

**ANALISIS HISĀB ‘URFI KHOMASI DAN
IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN AWAL
RAMADHAN DAN SYAWAL**

(Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh

Gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum



Oleh :

FITRI SAYYIDATUL UYUN

NIM : 132611028

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fitri Sayyidatul Uyun
N I M : 132611028
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul : Analisis *Hisāb 'Urfi Khomasi* dan Implementasinya Dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)


Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


19 Juni 2017

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 22 Juni 2017

Dewan Penguji,
Ketua Sidang


Moh. Arifin, S. Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002
Penguji I


Dr. H. Ahmad Izzudin, M. Ag.
NIP. 197205121999031003
Pembimbing I


Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Sekretaris Sidang


Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002
Penguji II


Dr. Ropi'ah M. Ag.
NIP. 197307021998031002
Pembimbing II


Drs. H. Slamet Hambali, M. Si.
NIP. 195408051980031004

Drs. H. Maksun, M.Ag
Perum Griya Indo Permai A 22 Tambakaji Ngaliyan
Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fitri Sayyidatul Uyun

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb .

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara :

Nama : Fitri Sayyidatul Uyun

NIM : 132611028

Judul Skripsi : Analisis Hisab Urfi Khomasi di Pesantren Mahfilud
Duroh Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten
Jember dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Ibadah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 31 Mei 2017
Pembimbing I



Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP . 19680515 199303 1 005

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ
مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahuinya.¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Keluarga*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009, h. 208.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Ayah dan Ibu tercinta

Ahmad Syamsuddin dan Siti Nuschah

Segala apa yang telah saya capai sampai saat ini tidak luput dari kasih sayang yang utuh, doa dan perjuangan sepenuh hati kalian

Semoga Allah senantiasa memuliakan juga merahmati Ayah dan Ibu

Adik-adik tersayang Muhammad Faisal Abdillah, Muhammad Alan Hafiluddin, dan Sella Hikmatul Aulia

Seluruh keluarga besar yang turut memberikan dukungan dan do'a

Semoga ukhawah kita tetap terjalin hingga akhir hayat

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Mei 2017

Deklarator,

Fitri Sayyidatul Uyun



HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN²

A. Konsonan

ء = `	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

² Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012, h. 61-62.

أُ = aw

D. Vokal Panjang

أَ+و = ā

ي+و = ī

و+و = ū

E. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ *al-thibb*

F. Kata Sandang (ال...)

Kata sandang (ال...) ditulis dengan al-... misalnya الصناعة = *al-shina'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

G. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*

ABSTRAK

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan satu dari beberapa cabang ilmu falak yang kerap kali menimbulkan permasalahan. Hal ini dikarenakan penggunaan metode penentuan awal bulan yang berbeda. Dewasa ini banyak bermunculan teori-teori hisab kontemporer yang lebih *up to date* dengan ilmu astronomi. Namun, dalam prakteknya masih banyak golongan yang menggunakan hisab '*urfi*' sebagai dasar penentuan awal bulan Kamariah khususnya untuk penetapan awal Ramadhan dan Syawal. Hisab '*urfi*' adalah metode perhitungan berdasarkan peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi, dengan hasil perhitungan yang tidak akurat karena tidak memperhatikan fakto-faktor astronomis lainnya. Salah satu dari golongan yang masih menggunakan hisab '*urfi*' adalah pengguna hisab '*urfi Khomasi*' di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Metode hisab kontemporer yang banyak bermunculan dan upaya-upaya penyatuan oleh Pemerintah tidak menjadikan pengguna hisab '*urfi Khomasi*' bergeming. Mereka tetap bertahan dengan apa yang diyakini selama ini.

Oleh karena itu penulis mencoba meneliti dan menganalisa bagaimana metode hisab '*urfi Khomasi*' yang digunakan oleh Pondok Pesantren Mahfilud Duror serta bagaimana implementasinya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Data primer yang diperoleh berasal dari wawancara dengan KH. Ali Wafa selaku generasi ketiga pengguna hisab '*urfi Khomasi* sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Mahfilud Duror saat ini. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi buku-buku dan tulisan-tulisan seputar ilmu falak dan astronomi. Metode pengumpulan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan. Pertama, hisab '*urfi Khomasi* merupakan metode perhitungan penentuan awal Ramadhan dan Syawal dengan cara menghitung 5 hari dari awal Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal Ramadhan tahun ini, lalu menghitung 3 hari kedepan untuk menentukan awal Syawal. Jika dibandingkan dengan teori-teori baru ilmu falak dan astronomi, hisab '*urfi Khomasi* memiliki keakurasian yang rendah. Kedua, dilihat dari metode perhitungan dan penerapannya, implementasi hisab '*urfi Khomasi* masih tidak tepat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya Ramadhan dan Syawal. Karena sistem perhitungannya yang masih '*urfi*, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

Kata kunci: hisab '*urfi Khomasi*, bulan Kamariah, Pesantren Mahfilud Duror

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis *Hisāb ‘Urfi Khomasi* dan Implementasinya dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal (Studi Kasus di Pesantren Mahfilud Duror Jember)** dengan lancar dan tanpa ada kendala yang berarti.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang telah memberikan teladan bagi kita semua dan senantiasa kita harapkan syafa’atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan bukan semata atas “jerih payah” penulis sendiri, namun juga berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada:

1. Drs. H. Maksun, M.Ag selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala saran dan arahnya, juga ketelatenan dan kesabarannya selama

menjadi pengelola PBSB UIN Walisongo. Bapak *is the best one*.

2. Drs. H. Slamet Hambali, M.Si selaku pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini, yang telah meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis.
3. Kementerian Agama RI dan penyelenggara PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi), yang telah memberikan bantuan sehingga penulis bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.
4. Ketua jurusan Ilmu Falak beserta jajaran, pengelola serta para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
5. Kedua orang tua penulis (Bapak Ach. Syamsuddin dan Ibu Siti Nuschah) beserta seluruh keluarga, atas do'a, dukungan, motivasi, perhatian, serta kasih sayang yang tidak pernah putus diberikan pada penulis.
6. Keluarga besar PP As-Syafi'iyah Tanggulangin Sidoarjo, khususnya kepada pengasuh Almh. Nyai Hj. Musyarofah Mufid sekeluarga, serta para mu'allim yang telah memberikan ilmu serta motivasi. Restu dan ridhonya selalu penulis harapkan.

7. Keluarga besar YPMI Al-Firdaus Ngaliyan Semarang, khususnya kepada KH. Ali Munir sekeluarga beserta seluruh mu'allim yang penulis harapkan restu dan ridhonya atas ilmu yang telah diajarkan.
8. Keluarga besar PP Mahfilud Duror Jelbuk Jember, khususnya kepada KH. Ali Wafa sekeluarga, atas bantuan dan kerjasamanya sebagai narasumber utama guna melengkapi data-data dalam penulisan skripsi ini.
9. CSSMoRA UIN Walisongo Semarang beserta seluruh anggotanya yang super seru. CSSMoRA Nasional beserta seluruh anggota, atas loyalitas dan totalitasnya dalam berorganisasi.
10. Keluarga besar UNION (Angkatan 2013 CSSMoRA UIN Walisongo), Abdul Kohar (Lombok), Ahmad Syarif Hidayatullah (Malang), Alamul Yaqin (Kudus), Amrah Susila Rahman (Muna), Anis Alfiani Atiqoh (Banyumas), Arhamu Rijal (Sidoarjo), Asih Pertiwi (Aceh), Aulia Nurul Inayah (Pati), Ehsan Hidayat (Pekalongan), Eva Rusdiana Dewi (Gresik), Fitriyani (Demak), Hafidh Hidayatullah (Pati), Halimah (Makassar), Imam Tobroni (Demak), Indraswati (Pati), Ishthofiyatul Khoirh (Rembang), Lina Rahmawati (Banyumas), Masruhan (Kudus), Muhammad Alfarabi Putra (Palembang), Muhammad Enjam Syahputra (Medan), Muhammad Hasib Burhanuddin (Pati), Muhammad Jumal (Kudus),

Mujahidum Mutamakkin (Bali), Nila Ainatul Mardiyah (Tegal), Nur Hayati (Jember), Nurlina (Riau), Syaifudin Zuhri (Malang), Siti Nur Halimah (Salatiga), Syaifur Rizal Fahmi (Riau), Syifa Afifah Nur Hamimah (Majalengka), Unggul Suryo Ardi (Jambi), Witriyah (Papua), Yuhanidz Zahrotul Jannah (Pati), Zulfia Aviv (Sidoarjo), atas suka duka hidup bersama di perantauan. Kalian adalah rumah kedua setelah keluarga biologis, tempat banyak pelajaran hidup.

11. Teman-teman KKN posko 16. Kordes Mas Irul, Qorinah, Anah, Rahman, Nahla, Ma'rifah, Nuri, Eka, Jumal, Arif, Mas Azis, dan Mas Muhasin. Semoga silaturahmi kita tetap tersambung.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali kata terima kasih dan doa semoga Allah SWT menerima semua kebaikan yang telah kalian berikan dan memudahkan segala urusan kalian serta membalasnya dengan balasan yang lebih berlipat ganda. *Jazākumullah Khairan.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan dan masih kurangnya pengetahuan yang penulis miliki sehingga tentu saja terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Amin.

Semarang, 21 Juni 2017

Penulis,

Fitri Sayyidatul Uyun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERAS	vii
HALAMAN ABSTRAK	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Permasalahan	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM HISAB RUKYAH

A. Pengertian Hisab Rukyah.....	21
B. Dasar Hukum Hisab Rukyah.....	29
C. Sejarah Perkembangan Ilmu Falak dan Hisab Rukyah	34
D. Macam-macam Hisab	41

BAB III : METODE *HISĀB ‘URFI KHOMASI* DI PESANTREN MAHFILUD DUROR

A. Gambaran Umum Pesantren Mahfilud Duror	53
B. <i>Hisāb ‘Urfi Khomasi</i>	55
C. Dasar Hukum <i>Hisāb ‘Urfi Khomasi</i>	56
D. Konsep Perhitungan <i>Hisāb ‘Urfi Khomasi</i>	61

BAB IV : ANALISIS METODE *HISĀB ‘URFI KHOMASI* DI PESANTREN MAHFILUD DUROR DAN IMPLEMENTASI DALAM PENENTUAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL

A. Konsep Perhitungan <i>Hisāb ‘Urfi Khomasi</i> di Pesantren Mahfilud Duror	66
B. Implementasi <i>Hisāb ‘Urfi Khomasi</i> dalam Penetapan Awal Ramadhan dan Syawal.....	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran.....	86
C. Penutup	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama ini permasalahan penetapan awal bulan Kamariah¹ menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Bahkan selalu mengemuka di beberapa bulan tertentu. Berbeda dengan persoalan lain dalam penentuan awal bulan, terutama bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, persoalan ini seringkali memunculkan perbedaan, bahkan kadang dapat menyulut adanya perselisihan yang memecah jalinan ukhuwah Islamiyah.² Penyebabnya adalah perbedaan metode perhitungan yang digunakan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan juga muncul dari metode penentuan yang berbeda.

Berbeda dengan penentuan arah kiblat dan awal waktu sholat, yang tampaknya setiap orang sepakat dengan hasil hisabnya, namun berbeda dengan awal bulan Kamariah

¹ Kamariah adalah 1. Berkenaan dengan bulan 2. Dihitung menurut peredaran bulan (tt kalender, penanggalan). Lihat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, h. 611. Dalam kamus ilmu falak Muhyiddin Khazin kata “Qamariyah” adalah metode penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, cet. Pertama, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 67.

² Kementerian Agama RI, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama & Pembinaan Syariah, 2013, h. 95.

ini menjadi permasalahan tentang cara apa yang digunakan. Satu pihak ada yang mengharuskan memakai hisab saja, dan ada yang memperbolehkan menggunakan rukyah sekaligus.³ Berawal dari perbedaan tersebut munculah dua madzab besar dalam penentuan awal bulan Kamariah yakni madzab hisab⁴ dan madzab rukyat⁵.

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan beragam suku dan budaya yang tetap memegang teguh adat istiadat warisan dari para pendahulu. Metode hisab untuk penentuan awal bulan Kamariah adalah salah satunya. Dapat diduga bahwa pelaksanaan hisab dan rukyah sudah dimulai sejak masuknya Islam ke Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya kewajiban berpuasa Ramadhan dan berhari raya Idul Fitri yang didasarkan pada usaha melihat hilal di akhir bulan

³ Akhmad Muhaini, "Rekonseptualisasi Matla' dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah", Jurnal Al-Ahkam, UIN Walisongo Semarang, volume 23, nomor 1, 2013.

⁴ Secara harfiah hisab berarti hitungan. Akan tetapi dalam al-Qur'an, pengertian hisab tidak semata-mata berarti hitungan namun memiliki makna lain seperti batas, hari kiamat dan tanggungjawab. Lihat Suziknan Azhari, *Ilmu Falak*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, h. 97.

⁵ Rukyat atau rukyah artinya melihat, yakni observasi atau mengamati benda-benda langit. Lihat Muhyiddin Khazin, *Op.Cit*, hal. 69. Arti yang paling umum adalah melihat dengan mata kepala. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 183.

Sya'ban dan Ramadhan, yang di kemudian hari dikenal dengan sebutan rukyah.⁶

Nabi Muhammad Saw bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, dari Abu Hurairah menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (متفق عليه)⁷

Artinya: “Hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan segeralah berbuka karena melihat hilal (Syawal). Apabila penglihatanmu terhalang, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sejumlah 30 hari.”
(H.R. Bukhari)

Dalil tentang rukyah adalah dalil yang shahih. Cara yang sederhana dan mudah seperti ini memang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dalam kurun waktu

⁶ Semula pelaksanaan rukyah sangatlah sederhana. Umat Islam mendatangi pantai, gunung, atau tempat tinggi lainnya untuk melihat hilal. Keterbatasan kemampuan pengamat dan teknologi mempengaruhi keakuratan hasil pengamatan. Sampai umat Islam mengenal ilmu falak yang mempermudah pelaksanaan rukyah. Lihat Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h. 1-2.

⁷ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Arab Saudi: Bait al-Ifkar, 1997, h. 362.

yang cukup lama, karena kondisi umat pada saat itu dalam keadaan *ummi*⁸.

Sejalan dengan pesatnya kemajuan imu pengetahuan dan teknologi, maka kemajuan ilmu hisab dan rukyat pun sangat pesat pula. Perkembangan ini diiringi dengan perkembangan pemikiran tentang keabsahan dasar yang dijadikan pedoman dalam menentukan awal bulan Kamariah. Semula hanyalah rukyat yang dijadikan dasar penetapan awal bulan Kamariah, akan tetapi kemudian di kalangan ulama dan ilmuan Islam berkembang pemikiran bahwa hisab juga dapat dijadikan dasar dalam penentuan awal bulan Kamariah.⁹

Yusuf Al-Qardhawi berkomentar, sebagaimana dikutip oleh A. Kadir tentang pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak mensyariatkan kita menggunakan hisab, maka terdapat kekeliruan dalam pendapat tersebut karena dua hal. *Pertama*, tidak masuk akal jika Rasulullah memerintahkan untuk menghitung bulan dengan menggunakan ilmu hisab pada waktu umat belum bisa menulis dan menghitung. Oleh karena itu beliau mensyariatkan bagi mereka untuk menggunakan wasilah yang sesuai dengan kondisi pada waktu itu, yaitu dengan rukyat (melihat dengan mata telanjang) yang dapat dilakukan oleh

⁸ *Ummi* adalah sebutan untuk seseorang yang tidak pandai baca tulis, dan tidak mahir hitung menghitung.

⁹ Kementrian Agama, *Op.Cit*, h. 2.

kebanyakan manusia pada waktu itu. *Kedua*, Sunnah mengisyaratkan digunakannya hisab pada waktu langit mendung.¹⁰ Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam “*Kitāb al-Shaum*” pada Jami’ Shahih dengan mata rantai emas (sanad yang sangat bagus) yang terkenal dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw membicarakan Ramadhan lalu bersabda:

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهَيْلَانَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ¹¹

Artinya: “Janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilal (awal Ramadhan), dan janganlah kamu berbuka (berlebaran) sehingga kamu melihat (awal Syawal), jika pandanganmu tertutup awan maka kira-kira bulan itu.”

Al-qodri atau *al-taqdīr* (pengira-ngiraan atau penentuan) yang diperintahkan diatas termasuk penggunaan hisab bagi orang yang dapat menghisab dengan baik yang

¹⁰ A. Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 13

¹¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahīh Bukhori*, Juz III, Beirut: Dar al- Fikr, 1994, h. 34.

kebenaran hasilnya menurut ukuran zaman kita saat ini dapat mencapai tingkat *qath'i*.¹²

Metode hisab atau perhitungan awal bulan Kamariah yang berkembang di Indonesia diantaranya:¹³

a. *Hisāb Haqīqi “Imkān al-Ru’yah”*

Metode ini digunakan oleh Pemerintah RI dalam menyusun kalender (Taqwim Standard Indonesia). Pemerintah RI bersama Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam yang tergabung dalam MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) menyepakati bahwa awal bulan Kamariah berdasarkan hisab imkanur rukyah harus memenuhi kriteria: (1) Ketika maghrib ketinggian hilal sudah di atas ufuk tidak kurang dari dua derajat. (2) Jarak bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari tiga derajat. (3) Ketika maghrib umur bulan dari ijtimā' tidak kurang dari delapan jam.

¹² A. Kadir, *Cara...*, h. 14.

¹³ Disarikan dari artikel yang ditulis oleh Azhar Lathif Nashiran, Tim ahli Badan Hisab Rukyat Daerah Kemenag Kudus. Artikel diterbitkan di situs *online* Santri Menara; Aswaja Pagar Nusantara. <http://santrimenara.com/ragam-metode-penentuan-awal-dzulhijjah-1437-h-1379> diakses pada 05 Desember 2016 pukul 07:55 WIB.

b. *Hisāb Haqīqi “Wujūd al-Hilāl”*

Metode ini digunakan oleh ormas Muhammadiyah dengan ketentuan sebagai telah terjadi *ijtima'*, *ijtima'* terjadi sebelum maghrib, dan pada saat maghrib hilal sudah wujud di atas ufuk.¹⁴

c. Hisab Jawa Islam

Hisab ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat keraton di Indonesia. Diantaranya Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dengan metode hisab Asapon (yang sebelumnya sudah kedaluarsa adalah Aboge).

d. *Hisāb ‘Urfi*

Metode ini sama sekali tidak memperhitungkan posisi dan letak hilal, sama seperti hisab Jawa Islam di atas. *Hisāb ‘urfi* adalah segala kegiatannya dilandaskan pada kaidah yang bersifat tradisional. *Hisāb ‘urfi* tidak selalu mencerminkan fase bulan yang sebenarnya. Ia hanya metode pendekatan satu siklus bulan yang lamanya 29,53 hari, didekati dengan 29 dan

¹⁴ Piringan atas bulan berada di atas ufuk, tanpa memperhatikan ketinggalan hilal.

30 hari.¹⁵ Metode ini masih dilestarikan dan digunakan oleh sebagian kecil golongan yang masih menjunjung tinggi adat istiadat warisan para pendahulu.

Metode penentuan yang beragam tersebut seringkali menimbulkan penetapan awal bulan yang berbeda, sehingga membawa dampak di berbagai aspek kehidupan sosial. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai *ulil amri* melalui Badan Hisab Rukyah mencoba meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan. Namun pada kenyataannya, upaya penyatuan tersebut belum sempurna berhasil terealisasikan. Banyak kalangan-kalangan tertentu yang masih mempertahankan metode perhitungan yang selama ini mereka miliki dan mereka gunakan. Kalangan tersebut berasal dari sebagian kelompok di berbagai daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan warisan para pendahulu.

Salah satu dari berbagai kalangan tersebut adalah penganut metode hisab 'urfi di Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Mereka menggunakan *hisāb 'urfi Khomasi* yang menjadi peninggalan dari pendiri pesantren Mahfilud Duror. Metode hisab ini telah digunakan sejak tahun berdirinya pesantren

¹⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, h. 57.

yakni tahun 1898 M. Selama menggunakan metode hisab tersebut, kerap terjadi perbedaan penetapan awal bulan dengan ormas-ormas besar di Indonesia seperti NU, Muhammadiyah, dan Pemerintah. Dari hasil penetapan Pondok Pesantren Mahfilud Duror di antaranya adalah pada tahun 1428 H awal dan akhir Ramadhan jatuh pada Rabu 12 September dan Jum'at 12 Oktober 2007 M, pada tahun 1429 H jatuh pada hari Minggu 31 Agustus dan Selasa 30 September 2008 M.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji metode perhitungan *hisāb 'urfi Khomasi* yang menjadikan kelompok tersebut berbeda dengan berbagai ormas besar dan pemerintah khususnya. Serta bagaimana implementasi hisab tersebut terhadap pelaksanaan ibadah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode *hisāb 'urfi Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror ?
2. Bagaimana implementasi metode *hisāb 'urfi Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui metode *hisāb 'urfī Khomasi* yang diterapkan di pesantren Mahfilud Duror.
2. Mengetahui implementasi metode *hisāb 'urfī Khomasi* dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apa itu metode hisab Khomasi dan bagaimana perkembangannya selama ini.
2. Mengetahui bagaimana implementasi metode hisab Khomasi dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.
3. Memberikan manfaat teoritis dan aplikatif terhadap perkembangan berbagai macam metode hisab di Indonesia khususnya dalam penentuan awal bulan.
4. Memberikan sumbangsih kepustakaan untuk keperluan penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan yang secara khusus dan mendetail membahas tentang *Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Hisāb 'urfī Khomasi*, sumber utama dari metode hisab ini adalah kitab *Nuzhah al-Majālis* karya Syekh Abdurrahman As-Sufuri As-Syafi'i. Namun demikian sudah banyak karya tulis berupa artikel dan

buku yang membahas mengenai hisab rukyah, termasuk di dalamnya hisab 'urfi.

Di antara tulisan tersebut adalah artikel Ahmad Muhaini yang berjudul “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah” dalam jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang pada volume 23 nomor 1 tahun 2013. Dalam tulisan tersebut membahas tentang perlunya dilakukan rekonseptualisasi matla’ karena konsep saat ini dipandang tidak lagi memadai. Pemaknaan ulang tentang matla’ selain harus selaras dengan konsep fiqih juga harus mampu mengakomodasi fakta-fakta astronomis yang terjadi. Sehingga pemaknaan matla’ dengan aturan fiqih bisa menjadi jaminan bahwa penentuan awal Ramadhan yang apapun metodenya harus sesuai dengan syar’i dan lebih *up to date* secara astronomi.¹⁶

Ahmad Adib Rofiuddin dengan artikel yang berjudul “Penentuan Hari dalam Metode Kalender Hijriyah” dalam jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang pada volume 26 nomor 1 April 2016. Di dalam tulisannya menguraikan tentang beberapa pendapat tentang permulaan hari. Terdapat tiga pendapat mengenai hal ini. Pertama, berpatokan pada fajar. Kedua, saat matahari terbenam. Ketiga, sejak tengah

¹⁶ Ahmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah” jurnal Al-Ahkam, UIN Walisongo Semarang, volume 23, nomor 1, 2013.

malam. Kesamaan hari antar berbagai wilayah di muka bumi tidak selalu selaras dengan kesamaan tanggal. Dikarenakan kenampakan hilal di tempat yang bersangkutan. Jika hilal sudah terlihat meskipun hari belum berganti maka tanggal dalam Hijriyah sudah berganti, begitupun sebaliknya.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Jayusman dengan judul “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains” dalam Jurnal Al-Maslahah IAIN Pontianak pada volume 11 nomor 1 tahun 2015. Di dalam tulisannya dijelaskan tentang perbedaan penentuan awal bulan Kamariah menggunakan dua madzhab besar yakni hisab dan rukyah. Juga berbagai macam metode hisab yang terbagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tulisan ini juga menyimpulkan tentang penggunaan hisab ‘urfi, hakiki taqribi, dan hakiki tahqiqi yang dianggap kurang akurat untuk penentuan awal bulan Kamariah.¹⁸

Penulis juga mengambil tulisan tugas akhir beberapa mahasiswa falak diantaranya, skripsi Ansurullah *Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama’ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia*. Di dalam skripsinya dijelaskan

¹⁷ Ahmad Adib Rofuiddin, “Penentuan Hari dalam Metode Kalender Hijriyah” jurnal Al-Ahkam UIN Walisongo Semarang, volume 26, nomor 1, 2016.

¹⁸ Jayusman, “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains” Jurnal Al-Maslahah, IAIN Pontianak, volume 11, nomor 1, 2015.

tentang Jama'ah Muslimin (Hizbullah) yang menggunakan kitab *Sullam al-Nayyiraini* sebagai rujukan penentuan awal bulan Kamariah, juga dasar hukum yang digunakan adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 185 dan 189 serta hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari Ammar bin Yassir agar tidak ada keraguan dalam mengawali dan mengakhiri puasa.¹⁹

Skripsi Latifah dengan judul *Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Ar-Syadi Al-Banjari dalam Kitab MUKHTAŞĀR AL-AWQĀT FĪ 'ILMI AL-MĪQĀT*. Di dalam skripsinya menjelaskan tentang metode hisab dalam kitab *Mukhtaşār Al-Awqāt Fī 'Ilmi Al-Mīqāt* yang digunakan oleh Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari dengan kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Kitab ini memiliki akurasi yang terbilang rendah karena termasuk metode hisab 'urfi. Namun dalam praktek perhitungannya masih sangat sederhana sehingga mudah dipelajari untuk orang-orang yang baru belajar ilmu falak.²⁰

¹⁹ Ansorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi Sarjana Awhal al-Syahsiyah, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

²⁰ Latifah, "Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Ar-Syadi Al-Banjari dalam Kitab MUKHTAŞĀR AL-AWQĀT FĪ 'ILMI AL-MĪQĀT", Skripsi Sarjana Awhal al-Syahsiyah, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo, 2010.

Skripsi Ichsan Rizki Zulpratama dengan judul *Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Fron Pembela Islam (FPI)*. Di dalam skripsi ini dijelaskan mengenai Front Pembela Islam (FPI) yang menggunakan kitab *Sullam an-Nayyirain* sebagai pedoman rukyatulhilal dengan kriteria *imkan ar-ru'yah*. Mereka melakukan rukyah dengan rukyah murni atau mata telanjang. FPI menggunakan kitab hanya sebagai pedoman rukyah saja, adapun penetapan awal bulan Kamariah tetap berpedoman pada hasil rukyah.²¹

Tesis Magister Mifdad Mizani dengan judul *Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Dalam Kitab Risālah Iā'nah Al-Rafīq Lima'rifati Awwal Al-Syuhūr Wartifa' Al-Hilāl Bi Al-Tahqīq Karya KH. Yahya Arif Kudus*. Mifdad Mizani menyimpulkan tentang teori dan metode perhitungan dalam kitab *Iā'nah Al-Rafīq* yang didasarkan pada rumus astronomi modern (teori spherical trigonometri). Tingkat keakurasian dari metode ini sangat tinggi, hal ini dapat dilihat dari perhitungan modern kontemporer saat ini, yakni ephemeris, dengan nilai selisih hanya sedikit.²²

²¹ Ichsan Rizki Zulpratama, "Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Fron Pembela Islam (FPI)", Skripsi Sarjana Ilmu Falak, Semarang, perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

²² Mifdad Mizani, "Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan Dalam Kitab Risalah Ia'nah Ar-Rafiq Lima'rifati Awwal As-Suhur Wartifa' Al-Hilal Bi Al-Tahqiq Karya KH. Yahya Arif Kudus" Tesis Magister Ilmu Falak, Semarang, perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif²³ yang bersifat deskriptif analitis yakni mendeskripsikan metode hisab 'urfi' Khomasi yang digunakan oleh pondok pesantren Mahfilud Dhuror dan masyarakat sekitar kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *sintetis*, yaitu pendekatan yang berusaha menggabungkan antara aspek ilmiah dengan aspek doktrin dalam memahami sebuah fenomena. Pendekatan ini digunakan karena ilmu falak merupakan persoalan yang di satu sisi berkaitan dengan hukum yang bersifat doktrin seperti perdebatan penggunaan hisab dan rukyah, legalitas suatu metode hisab, dan di satu sisi berkaitan dengan persoalan astronomis yang lebih bersifat *scientific*-ilmiah semisal ketinggian hilal, umur hilal, dan sebagainya.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ini merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dan

²³ Analisis Kualitatif pada dasarnya lebih menekankan pada proses deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat dalam Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet-5, 2004, h. 5.

juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ Sumber-sumber primer yang mendasari penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa instrumen seperti penelusuran, perhitungan, dan data-data yang bisa dijadikan sebagai pedoman analisa dalam penelitian ini. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan KH Ali Wafa dan/atau yang mewakili untuk mendapatkan data tentang perhitungan hisab Khomasi.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang dijadikan sebagai data pendukung²⁵ dan data pelengkap ini, bisa diperoleh dari beberapa sumber dokumentasi (bisa berupa ensiklopedi, buku-buku falak, artikel-artikel maupun laporan-laporan hasil penelitian) dan wawancara dengan sumber sekunder. Sumber-sumber di atas tadi digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan menganalisis metode *hisāb ‘urfi Khomasi* beserta implementasinya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

²⁴ Data primer yang dimaksud merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. lihat Saifuddin Azwar, *Metode...*, h. 91.

²⁵ Sedangkan data sekunder merupakan data-data yang berasal dari orang ke-2 atau bukan data utama. Saifudin Azwar, *Ibid.*

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara²⁶

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan narasumber. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan pengasuh pondok pesantren Mahfilud Dhuror dan/atau yang mewakili untuk mengkaji metode *hisāb 'urfi Khomasi* yang selama ini digunakan oleh pesantren.

b. Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya. Data tersebut dapat berupa tulisan-tulisan, berbagai buku, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel dan sumber dari internet, serta data ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode kualitatif. Hal ini dikarenakan data-data yang akan dianalisis merupakan data yang diperoleh dengan cara pendekatan kualitatif. Dalam

²⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, h. 170.

menganalisis data tersebut digunakan metode deskriptif analitis yakni menggambarkan secara umum penentuan awal bulan Kamariah dengan metode *hisāb ‘urfi Khomasi* dengan pendekatan sintesis yaitu pendekatan yang berusaha menggabungkan antara aspek ilmiah dengan aspek doktrin dalam memahami sebuah fenomena. Setelah menganalisis sejarah dan konsep perhitungan dalam *hisāb ‘urfi Khomasi*, penulis mencoba menggambarkan implementasinya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

G. Metodeatika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab. Dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan metodeatika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB RUKYAH

Pada bab ini berisi tinjauan umum tentang hisab rukyah diantaranya pengetahuan, dasar

hukum, sejarah perkembangan hisab rukyat, dan metode-metode hisab rukyah.

BAB III : METODE *HISĀB 'URFI KHOMASI* DI PESANTREN MAHFILUD DUROR

Dalam bab ini berisi gambaran singkat tentang pesantren Mahfilud Duror dan masyarakat sekitarnya. Kemudian membahas rincian penentuan awal bulan Kamariah menggunakan metode *hisāb 'urfi Khomasi* yang dilestarikan oleh pondok pesantren Mahfilud Duror.

BAB IV : ANALISIS METODE *HISĀB 'URFI KHOMASI* DI PESANTREN MAHFILUD DUROR DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL

Dalam bab ini penulis menganalisa perhitungan awal bulan Kamariah menggunakan metode *hisāb 'urfi Khomasi* yang diterapkan di pesantren Mahfilud Dhuror dan bagaimana implementasinya dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HISAB RUKYAH

A. Pengertian Hisab Rukyah

1. Pengertian Hisab

Secara etimologi kata hisab bermakna perhitungan.¹ Dalam bahasa Arab disebutkan kata hisab berasal dari kata *حسب يحسب حسابا* yang berarti menghitung.² Suatu ilmu yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. Hisab dalam al-Qur'an dijelaskan dalam beberapa arti, antara lain:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Matahari dan Bulan beredar menurut perhitungannya.” (Q.S. al-Rahman: 5)³

¹ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2015, h. 35.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 261.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Keluarga*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009, h. 531.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
 وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ^٤

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu).”
 (Q.S. Yunus: 5)⁴

Secara terminologi yang dimaksud dengan hisab adalah suatu metode perhitungan untuk menentukan tanggalan kalender Hijriyah, secara perhitungan matematis maupun perhitungan ilmu falak/astronomi.⁵ Istilah hisab sering dihubungkan dengan ilmu hitung (aritmatik), yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan.⁶

Di Indonesia, ilmu hisab pada umumnya dikenal sebagai ilmu falak. Menurut etimologi, falak artinya orbit

⁴ *Ibid*, h. 208.

⁵ Watni Marpaung, *Op.Cit*, h. 36.

⁶ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, h. 195.

atau lintasan benda-benda langit.⁷ Jika berbicara mengenai benda-benda langit, maka yang terlintas pertama kali di kepala adalah ruang angkasa dan ilmu yang membahasnya disebut ilmu astronomi. Ilmu falak disebut juga dengan astronomi, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda langit tentang fisiknya, gerakannya, ukurannya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.⁸

Falak mempunyai persamaan makna dengan kata *madar* dan *orbit* dalam bahasa Inggris yang berarti lingkaran langit atau cakrawala. Kata falak disebutkan sebanyak dua kali dalam al-Qur'an, diantaranya:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ^ط

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya: “Dan Dialah yang menciptakan malam dan siang, Matahari dan Bulan, masing-masing dari keduanya

⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet.I, h. 1.

⁸ Badan Hisab & Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, h. 14.

itu beredar di dalam garis edarnya.” (Q.S. al- Anbiya’: 33)⁹

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا
الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ



Artinya: “Tidaklah mungkin bagi Matahari mendapatkan Bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya.” (Yasin: 40)¹⁰

Secara garis besar ilmu falak terbagi menjadi dua macam, yaitu ‘ilmiy dan ‘amaliy. Ilmu falak ‘ilmiy adalah ilmu yang membahas teori dan konsep benda-benda langit yang meliputi:

- a. *Cosmogoni*, tentang asal mula benda-benda langit dan alam semesta.

⁹ Kementrian Agama, *Al-Qur’an...*, h. 324.

¹⁰ *Ibid*, h. 442.

- b. *Cosmologi*, cabang astrologi yang menyelidiki asal usul struktur dan hubungan ruang waktu dari alam semesta.
- c. *Cosmografi*, pengetahuan tentang seluruh susunan alam, penggambaran umum tentang jagad raya.
- d. *Astrometrik*, tentang pengukuran terhadap benda-benda langit untuk mengetahui ukuran dan jarak antar benda langit.
- e. *Astromekanik*, tentang gerak dan gaya tarik benda-benda langit dengan cara dan hukum mekanik.
- f. *Astrofisika*, tentang benda-benda langit ditinjau dari kandungan unsurnya.

Sedangkan ilmu falak '*amaliy*' adalah ilmu yang melakukan perhitungan untuk mengetahui posisi dan kedudukan benda-benda langit antara satu dengan lainnya. Ilmu falak '*amaliy*' inilah yang kemudian dikenal oleh masyarakat umum dengan Ilmu Falak atau Ilmu Hisab.¹¹

Dalam dunia Islam istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi Matahari dan Bulan terhadap bumi. Perkiraan posisi tersebut akan menghasilkan data waktu dan arah tempat untuk kepentingan pelaksanaan ibadah. Hal ini dikarenakan

¹¹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012, h. 2-3.

adanya posisi Matahari dan Bulan berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan ibadah umat Islam, seperti penentuan awal waktu shalat dan arah kiblat menggunakan posisi Matahari juga penentuan awal bulan Kamariah menggunakan posisi Bulan untuk menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah.

Hisab awal bulan Kamariah adalah proses menghitung posisi hilal untuk menentukan kedudukannya pada saat Matahari tenggelam dan ditentukan dengan derajat. Proses perhitungan ini dilakukan pada saat terjadi *ijtima'* (konjungsi) pada bulan-bulan Kamariah.

2. Pengertian Rukyah

Rukyah berasal dari bahasa arab - رَأَى - يَرَى - رَأْيًا - رُؤْيَةً yang artinya melihat.¹² Menurut Ibnu Faris dalam *Mu'jam al-Lughah* رَأَى menunjukkan arti melihat dengan mata, adapun رَأْيٌ adalah apa yang dilihat manusia terhadap suatu perkara.¹³ Hal ini dapat juga diartikan melihat dengan akal pikiran.

Melihat dengan mata sudah jelas adalah melihat dengan indera mata yang dimiliki manusia. Untuk arti melihat dengan akal pikiran, biasanya menggunakan istilah الرَأْيُ atau رَأْيًا. Jadi kata rukyah termasuk kalimat

¹² Ahmad Warson Munawwir, *Op.Cit*, h. 460.

¹³ Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1979, h. 472.

musytarak, yakni satu kata yang mempunyai makna lebih dari satu yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan akal pikiran (memandang, berpendapat). Dua makna tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing.¹⁴

Dalam al-Qur'an kata رَأَى - يَرَى - رَأْيًا - رُؤْيَةً memiliki banyak arti, diantaranya:

- a. Mengetahui sesuatu, sebagaimana dalam surat al-Fil ayat 1:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

- b. Perkiraan dan perhitungan, sebagaimana dalam surat as-Saffat ayat 102:

فَانظُرْ مَاذَا تَرَى

- c. Perhitungan-perhitungan ilmiah murni dan penelitian praktis, sebagaimana dalam surat Saba' ayat 6:

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

- d. Mengetahui dengan akal, sebagaimana dalam surat al-Qasas ayat 31:

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَرُ كَأَنَّهَُا

- e. Peringatan atau mengingatkan, sebagaimana dalam surat al-Kahfi ayat 63:

أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْوُحُوتِ

¹⁴ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, h. 84-85.

- f. Mimpi ketika tidur, sebagaimana dalam surat as-Saffat ayat 102:

إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ

Dari semua makna rukyah diatas, merujuk kepada dua makna utama yakni melihat dengan mata (*bi al-'ain*) dan melihat dengan akal (*bi al-bashīrah*).¹⁵

Pada umumnya kata rukyah memang diartikan melihat dengan mata kepala. Sedangkan dalam astronomi rukyah dikenal dengan sebutan observasi terhadap fenomena alam semesta untuk kemudian dibuat perhitungan-perhitungan dan akhirnya menjadi teori.¹⁶

Dalam kajian ilmu falak khususnya yang membahas tentang awal bulan Kamariah, makna rukyah dikerucutkan pada suatu kegiatan observasi yang dikenal dengan rukyatul hilal.

Rukyatul hilal dalam konteks penentuan awal bulan Kamariah adalah melihat hilal dengan mata telanjang atau dengan menggunakan alat yang dilakukan setiap akhir bulan atau setiap tanggal 29 bulan Kamariah pada saat Matahari terbenam. Kegiatan ini merupakan pengamatan *visibilitas hilal*, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijimak. Apabila

¹⁵ *Ibid*, h. 85.

¹⁶ *Ibid*.

hilal terlihat, maka pada petang (maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya.¹⁷

B. Dasar Hukum Hisab Rukyah

1. Dasar hukum dalam al-Quran

a. Surat al-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: “Matahari dan Bulan (beredar) menurut perhitungan.”¹⁸

b. Surat Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ

نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿٥﴾

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya, dan menetapkan manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu. Supaya kamu

¹⁷ Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar...*, h. 194.

¹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an...*, h. 531.

mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).”¹⁹

c. Surat al-Baqarah ayat 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
 لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^ق وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى
 وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ
 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang Bulan sabit, katakanlah: Bulan sabit adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji.”²⁰

Allah Swt menunjukan dalam ayat-ayat diatas akan kesempurnaan kekuasaan dan keagungan kekuatan-Nya. Banyak benda-benda langit yang lebih besar dan lebih bercahaya dari pada Matahari dan Bulan. Akan tetapi karena keduanya memiliki manfaat yang besar bagi

¹⁹ *Ibid*, h. 208.

²⁰ *Ibid*, h. 29.

manusia, Allah menjadikan keduanya memiliki peredaran yang sangat teliti dan teratur sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pertanda waktu dan perhitungannya.²¹

Ayat-ayat diatas juga menegaskan bahwa, jika Matahari dan Bulan saja diatur oleh-Nya, maka lebih-lebih lagi manusia. Karena semua yang diciptakan oleh Allah adalah untu dimanfaatkan oleh manusia. Dengan demikian, penciptaan tersebut bukanlah suatu kebetulan bukan pula diciptakan tanpa tujuan.²²

2. Dasar hukum dari hadits
 - a. Hadits riwayat Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا
لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (متفق عليه)²³

Artinya: “Hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan segeralah berbuka karena melihat hilal (Syawal). Apabila penglihatanmu terhalang, maka

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbāh*, vol. 13, cet. II, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2004, h. 496.

²² *Ibid*, h. 21.

²³ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahīh Bukhori*, Arab Saudi: Bait al-Ifkar, 1997, h. 362.

sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sejumlah 30 hari.” (H.R. Bukhari)

b. Hadits riwayat Bukhari

عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ (رواه

مسلم)²⁴

Artinya: “Dari Malik bin Nafi’ dari Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah Saw sesungguhnya menyebutkan Ramadhan. Rasulullah bersabda: Janganlah kamu berpuasa sebelum kamu melihat hilal (Ramadhan) dan janganlah kamu berbuka sebelum kamu melihat hilal (Syawal). Jika tertutup atas kalian maka taqdirkanlah.” (H.R. Muslim)

c. Hadits riwayat Bukhori

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا

²⁴ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Juz III, Beirut: Dar al- Fikr, 1994, h. 34.

يَعْنَى مَرَّةً تِسْعَةً وَعَشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه بخاري)²⁵

Artinya: “Diceritakan Said bin Amr bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar r.a. dari Nabi Saw beliau bersabda: sungguh bahwa kami adalah umat yang *ummi* tidak mampu menulis dan tidak mampu menghitung umur Bulan adalah sekian dan sekian yaitu kadang 29 hari dan kadang 30 hari.” (H.R. Bukhori)

Hadits-hadist diatas menjelaskan tentang bagaimana menentukan masuknya awal Ramadhan dan berakhirnya bulan Ramadhan pada zaman Nabi, dengan segala keterbatasan kondisi masyarakat pada saat itu. Juga mengenai alternatif apa yang hars dilakukan jika pada waktu penentuan terjadi mendung.

Pada dasarnya hadits-hadits di atas seharusnya juga digunakan sebagai dasar hukum untuk penentuan awal bulan-bulan Kamariah lain yang berjumlah 12 bulan. Namun, karena di bulan-bulan lain tidak terdapat kemungkinan kesalahan fatal dalam penentuan petunjuk ibadah yang bisa merubah hukumnya dari sunnah atau wajib menjadi haram, maka cara

²⁵ *Ibid.*

penentuan awal bulan Kamariah yang paling krusial adalah pada awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.²⁶

C. Sejarah Perkembangan Ilmu Falak dan Hisab Rukyat

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa orang yang pertama kali memperkenalkan ilmu falak adalah Nabi Idris as.²⁷ Melalui pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa ilmu falak sudah ada berabad-abad sebelum Masehi. Akan tetapi karena putusanya rantai sejarah yang menghubungkan keterikatan sejarah ilmu falak pada masa Nabi Idris as sampai pada abad ke-28 SM menjadikan adanya kekaburan sejarah yang masih banyak dipertanyakan oleh ahli falak sendiri sampai saat ini.

Namun sebelum sampai pada kemunculan ilmu falak kembali pada abad ke-28 SM, jejak astronomi sudah ditemukan di berbagai belahan dunia. Seperti pada pemberian nama-nama hari dalam seminggu yang sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi. Masing-masing hari diberi nama dengan nama-nama benda langit. Diantaranya adalah Matahari untuk hari Ahad, Bulan untuk hari Senin, Mars untuk hari

²⁶ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 73-74.

²⁷ Slamet Hambali, *Pengantar Ilmu Falak; Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012, h. 238.

Selasa, Merkurius untuk hari Rabu, Jupiter untuk hari Kamis, Venus untuk hari Jum'at, dan Saturnus untuk hari Sabtu.²⁸

Pada tahun 4000 SM masyarakat Cina kuno juga sudah mengenal astronomi. Awalnya, astronomi di Cina digunakan untuk mengatur waktu. Dalam hal ini orang Cina menggunakan kalender lunisolar. Namun karena perputaran Matahari dan Bulan berbeda, para pakar astronomi Cina sering menyiapkan kalender baru dan melakukan observasi.

Kemudian pada peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia yang tinggal di Mesopotamia (3500-3000 SM) yang baru menerapkan bentuk-bentuk dasar astronomi seperti pembagian lingkaran menjadi 360 derajat. Mereka juga sudah mengetahui gambaran konstelasi bintang sejak 3500 SM, mereka menggambar pola-pola rasi bintang pada segel, vas, dan papan permainan.

Sekitar tahun 500 SM masyarakat India kuno mulai mengenal astronomi. Aryabhata menciptakan metode matematika yang menempatkan bumi berputar pada porosnya. Selain itu, ia juga membuat perkiraan lingkaran dan diameter bumi. Kemudian ada Brahmagupta yang menulis teks astronomi yang berjudul *Brahmasphutasiddhanta* pada 628

²⁸ Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idhul Fitri, dan Idhul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007, h. 48.

M. Dia merupakan astronom pendahulu yang menggunakan aljabar untuk memecahkan masalah-masalah astronomi.²⁹

Pada masa-masa mendekati Masehi, perkembangan ilmu ini dipengaruhi teori Geosentris³⁰ dari pemikiran Aristoteles³¹ dan dikembangkan oleh Claudius Ptolomeus³². Teori ini diperkuat dengan temuan Ptolomeus berupa catatan-catatan tentang bintang-bintang yang diberi nama *Tabril Magesthi*.³³ Kemudian diperkuat juga oleh Eratosthenes (276-195 SM) yang mengitung keliling bumi sebesar 39000 km dengan kemiringan bidang orbit bumi terhadap Matahari 23,5 derajat.

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, falak dan astrologi memasuki kebudayaan Islam dari tiga arah, Persia, India dan Yunani. Teks astrologi pertama dikenal

²⁹ Slamet Hambali, *Pengantar...*, h. 239.

³⁰ Geosentris adalah teori yang mengatakan bahwa bumi merupakan pusat tata surya. Berasal dari kata *geo* (bumi) dan *center* (pusat), lihat Slamet Hambali, *Pengantar*, h. 179. Metode yang menempatkan bumi sebagai pusat peredaran planet-planet dan Matahari. Dalam bahasa Inggris disebut *Geocentric* dan dalam bahasa Arab disebut *Al-Ardhu Al-Markaziyyu*, lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, h. 140.

³¹ Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli filsafat yang berpendapat bahwa pusat jagad raya adalah bumi. Sedangkan bumi dalam keadaan tenang, lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005, h. 99.

³² Seorang ahli astronomi Iskandaria (90-168 M) yang berpendapat sesuai pandangan Aristoteles tentang geosentris, *Ibid*, h. 113.

³³ Ahmad Izzuddin, *Fiqh...*, h. 49.

sebagai Siddhanda, diterjemahkan dari bahasa India ke bahasa Arab sekitar tahun 770 M.³⁴

Selanjutnya pada masa awal Islam (masa Rasulullah), ilmu hisab masih belum masyhur di kalangan umat Islam. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat pada saat itu adalah orang-orang *ummi*, walaupun ada juga diantara mereka yang sudah mahir dalam hal perhitungan. Selama hampir delapan abad tidak tampak adanya masa keemasan dalam dunia astronomi khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya. Baru di masa Daulah Abasiyah, masa kejayaan itu tampak. Sebagaimana di masa Khalifah Abu Ja'far al-Manshur, ilmu astronomi mulai mendapat perhatian khusus.

Kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah al-Makmun, naskah *Tabril Magesthi* diterjemahkan dalam bahasa Arab. Dari sinilah lahir istilah ilmu hisab sebagai salah satu dari cabang ilmu keislaman dan tumbuhnya ilmu hisab tentang awal waktu shalat, awal bulan Kamariah, penentuan gerhana, dan penentuan arah kiblat. Observatorium didirikan al-Makmun di Sinyar dan Junde Shahfur Bagdad, dengan meninggalkan teori Yunani Kuno dan membuat teori sendiri dalam menghitung kulminasi Matahari. Tidak hanya itu, dia juga menghasilkan data-data yang berpedoman pada buku *Sindhind* yang disebut *Tables of Makmun* dan oleh orang Eropa dikenal dengan *Astronomos* atau *Astronomy*.

³⁴ Slamet Hambali, *Pengantar...*, h. 240.

Masa kejayaan juga ditandai dengan adanya Al-Farghani³⁵, seorang ahli falak yang oleh orang Barat disebut Farganus. Buku-bukunya diterjemahkan oleh orang Latin dengan nama *Compendium* yang dijadikan sebagai pegangan dalam mempelajari ilmu perbintangan oleh para astronom Barat. Kemudian Maslamah bin al-Marjiti di Andalusia telah mengubah tahun Persi menjadi tahun Hijriyah dengan meletakkan bintang-bintang sesuai dengan awal tahun Hijriyah. Di Bashrah ada Abu Ali al-Hasan bin al-Haytam (965-1039 M) seorang ahli falak yang terkenal dengan bukunya *Kitab al-Manāzhir* dan tahun 1572 diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul *Optics* yang merupakan temuan baru tentang refraksi. Pada masa-masa setelah itu banyak bermunculan pakar-pakar ilmu falak dengan karya-karya yang fenomenal dan memberikan sumbangsih keilmuan yang sangat besar pada perkembangan ilmu falak.

Dalam lintasan sejarah Indonesia, tercatat bahwa sebelum kedatangan agama Islam di Indonesia, telah tumbuh

³⁵ Seorang ahli falak dari Farghana, Transoxania, sebuah kota di tepi sungai Sardaria, Uzbekistan. Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad bin Katsir al-Fraghani. Karya utamanya yang masih bertahan dalam bahasa Arab masih tersimpan baik di Oxford, Paris, Kairo, dan di Perpustakaan Princeton University dengan judul yang berbeda-beda. Diantaranya, *Jawami Ilm an-Nujum wa al-Harakat as-Samawiyya (Compendium)*, *Ushul Ilm an-Nujum*, *Al-Madkhal ila Ilm Hayat al-Falak* dan *Kitab al-Fushul ats-Tsalasin*. Semuanya telah diterjemahkan dalam bahasa Latin Spanyol oleh John dari Seville dan Gerard dari Cremona pada tahun 1135 M/530 H. Lihat Susiknan Azhari, *Ensiklopedi...*, h. 15.

perhitungan tahun yang ditempuh menurut kalender Jawa Hindu atau tahun Saka yang dimulai pada hari Sabtu, 14 Maret 78 M bertepatan dengan hari penobatan Prabu Syaliwohono (Aji Saka). Kalender inilah yang digunakan umat Hindu di Bali untuk mengatur kehidupan masyarakat dan agama.

Namun sejak tahun 1043 H/1633 M bertepatan dengan 1555 Tahun Saka, tahun Saka diasimilasikan dengan Hijriyah. Jika pada mulanya tahun Saka berdasarkan peredaran Matahari, oleh Sultan Agung diubah menjadi tahun Hijriyah yang berdasarkan peredaran Bulan, sedang tahunnya tetap meneruskan tahun Saka tersebut. Sehingga jelas bahwa sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam sudah terlibat aktif dalam pemikiran hisab rukyat.³⁶

Namun setelah adanya penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda menerapkan penanggalan Masehi untuk digunakan dalam kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan dan dijadikan sebagai tanggal resmi. Akan tetapi umat Islam tetap mempergunakan penanggalan Hijriyah terutama di daerah kerjaan-kerajaan Islam. Pemerintahan Belanda memberikan kelonggaran dengan membiarkan masyarakat tetap menggunakan penanggalan Hijriyah dan pengaturannya diserahkan kepada

³⁶ Ahmad Izzuddin, *Fikih...*, h. 49-55.

penguasa kerajaan-kerajaan Islam. Terutama pengaturan untuk hari-hari besar yang berhubungan dengan peribadatan seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 10 Dzulhijjah.

Setelah Indonesia merdeka, maka secara berangsur-angsur mulailah diadakan perubahan. Pada tanggal 2 Januari 1946 dibentuklah Departemen Agama yang ditugaskan mengatur hari-hari libur juga penetapan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan ibadah. Meskipun sudah dibentuk sebuah badan untuk menentukan awal-awal bulan Kamariah yang berlaku untuk seluruh Indonesia, namun tetap saja penyatuan tersebut belum bisa dicapai. Karena adanya perbedaan penggunaan metode penentuan awal bulan yang digunakan beberapa golongan pada waktu itu.

Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhan dan ukhuwah islamiyah, pemerintah berusaha untuk mempertemukan faham para ahli hisab dan rukyat untuk membicarakan hal-hal yang dapat menimbulkan pertentangan dalam menentukan hari-hari besar Islam. Maka dibentuklah Badan Hisab Rukyat pada tanggal 16 Agustus 1972 yang diketuai oleh Sa'aduddin Djambek. Sesuai dengan S.K. Menteri Agama No. 76 tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab dan Rukyat bahwa tugas BHR ini adalah untuk memberikan saran-saran kepada Menteri Agama dalam penentuan awal bulan Kamariah. BHR melakukan musyawarah setiap tahun untuk mencapai sebuah penyatuan,

namun jika tidak dapat tercapai setidaknya dapat menetralkan timbulnya pertentangan-pertentangan di kalangan masyarakat.³⁷

Departemen Agama menghormati semua pendapat yang berkembang di kalangan umat Islam berkenaan dengan masalah hisab rukyat. Mereka memandang hisab rukyat adalah alat penetapan awal bulan Kamariah yang sama-sama mempunyai keunggulan dan kelemahan dimana jika digunakan secara berdampingan akan mendapatkan hasil yang positif.³⁸

D. Macam-macam Hisab

Perkembangan metode hisab di Indonesia bermula dari dua macam hisab yaitu *hisāb 'urfī* dan *hisāb haqīqī*. Hisab urfi diwakili oleh pemikiran hisab madzab tradisional ala Islam, sedangkan hisab *haqīqī* dapat dilihat dari pendirian yang mendasarkan pada *ijtima'*, yakni metode yang berpendapat bahwa hakikat bulan Kamariah itu dimulai sejak terjadinya *ijtima'*.³⁹ Namun melihat khazanah ilmu falak terutama pada bidang hisab mengalami kemajuan pesat

³⁷ Badan Hisab Rukyat, *Almanak...*, h. 22.

³⁸ Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas dan Penyelenggara Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, 2004, h 9.

³⁹ Zainul Arifin, *Ilmu...*, h. 55.

dengan lahirnya banyak kitab dan buku hisab di Indonesia⁴⁰, juga ditopang oleh kecanggihan teknologi yang dikembangkan oleh pakar astronomi dalam mengolah data berkaitan dengan hisab rukyah, maka Kementerian Agama (dahulu bernama Departemen Agama) mengadakan pemilahan kitab dan buku astronomi atas dasar keakuratannya.⁴¹

1. *Hisāb ‘Urfi*

*Hisāb ‘Urfi*⁴² adalah metode perhitungan awal bulan Kamariah yang didasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dan ditetapkan secara konvensional.⁴³ Menurut BHR Kementerian Agama (dahulu bernama BHR Departemen Agama),

⁴⁰ Ilmu falak berkembang subur di Indonesia, terutama pada kalangan pondok-pondok pesantren di tanah Jawa dan Sumatera. Kitab-kitab yang dikembangkan para ahli hisab di Indonesia biasanya *mabda’* (epoch) dan *markaz*-nya disesuaikan dengan tempat tinggal pengarangnya. Seperti Nawawi Muhammad Yunus al-Kadiri dengan karya *Risālat al-Qamarain* dengan *markaz* Kediri. Juga Muhammad Mansyur dengan karyanya *Sullam al-Nayyirain* menggunakan *markaz* Jakarta, *Jadāwil Falakiyyah* karya Qusyairi dengan *markaz* Pasuruan, baca Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyah dan Penetapan Awal Bulan Qamariah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995, h. 64-66.

⁴¹ Ahmad Izzuddin, *Fikih...*, h. 57.

⁴² ‘urfi artinya ‘biasanya’, yakni perhitungan awal-awal bulan berdasarkan umur bulan yang biasa berlaku konvensional, misalnya (pada bulan Kamariah) bulan-bulan gasal berumur 30 hari dan bulan-bulan genap berumur 29 hari, kecuali pada tahun kabisat bulan ke 12 berumur 30 hari. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 88.

⁴³ Susiknan Azhari, *Kalender Islam*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012, h. 61.

dinamakan hisab 'urfi karena perhitungannya dilandaskan kepada kaidah-kaidah tradisional yang dibuatkan anggaran-anggaran untuk menentukan masuknya awal bulan dengan anggaran yang didasarkan pada peredaran Bulan.⁴⁴ *Hisāb 'urfi* tidak selalu mencerminkan fase Bulan yang sebenarnya, ia hanya metode pendekatan satu siklus Bulan yang lamanya 29,53 hari, didekati dengan 29 dan 30 hari.⁴⁵

Perhitungan dalam metode *hisāb 'urfi* ini bersifat permanen, seperti perhitungan dalam penanggalan Masehi, yaitu bilangan hari pada tiap-tiap bulan dalam setiap tahun berjumlah tetap, kecuali bulan tertentu pada tahun tertentu yang jumlahnya lebih panjang satu hari.⁴⁶

a. *Hisāb 'urfi* Hijriyah

Metode hisab ini lebih dikenal dengan penanggalan Hijriyah karena sejarah yang melatarbelakangi. Hal ini bermula pada masa Khalifah Umar bin Khattab 2,5 diangkat sebagai khalifah, muncul persoalan yang menyangkut sebuah dokumen pengangkatan Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di

⁴⁴ Badan Hisab Rukyat, *Almanak...*, h. 37.

⁴⁵ Zainul Arifin, *Ilmu...*, h. 57.

⁴⁶ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, h.122.

Basrah pada bulan Sya'ban. Muncullah pertanyaan, bulan Sya'ban yang mana?. Oleh karena itu dibuatlah kalender yang awal tahunnya dimulai dari tahun Nabi hijrah.

Metode ini berdasarkan pada peredaran Bulan mengelilingi Bumi. Satu periode edaran lamanya 29 hari 12 jam 44 menit 2,5 detik. Untuk menghindari angka pecahan maka ditentukan bahwa umur Bulan adalah 30 dan 29 hari.⁴⁷

Hisab 'urfi Hijriyah mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) 1 Muharam 1 H bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 M atau hari Jum'at 16 Juli 622 M.
- 2) Satu tahun berumur 354 $11/30$ hari, sehingga dalam satu daur Hijriyah atau 30 tahun terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basitoh).
- 3) Tahun panjang berumur 355 hari dan tahun pendek berumur 354 hari.

⁴⁷ Muhyiddin Khazin, *Ilmu...*, h. 110-111.

- 4) Tahun panjang terletak pada tahun ke 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26, dan 29. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari syair berikut:

كفّ الخليل كفه ديانه # عن كلّ خلّ حبّه فصانه⁴⁸

- 5) Bulan-bulan ganjil berumur 30 hari sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari dengan keterangan untuk tahun panjang bulan ke 12 berumur 30.
- 6) Panjang periode 30 tahun adalah 10631 hari ($355 \times 11 + 356 \times 19 = 10631$). Sementara itu periode sinodis Bulan rata-rata 29,5305888 hari selama 30 tahun adalah 10631,01204 hari ($29,5305888 \times 12 \times 30 = 10631,01204$).⁴⁹

Daftar jumlah hari bulan-bulan Hijriyah

⁴⁸ *Ibid*, h. 123. Sebagai contoh, tahun 1436 H mempunyai bilangan tahun 26 ($1436:30 = 47$ daur 26 tahun), jadi tahun 1436 H adalah tahun panjang atau kabisat.

⁴⁹ Susiknan Azhari, *Kalender...*, h. 62.

No	Nama Bulan	Umur	Jumlah Hari
1	Muharram	30	30
2	Shafar	29	59
3	Rabi'ul Awal	30	89
4	Rabi'ul Akhir	29	118
5	Jumadil Ula	30	148
6	Jumadil Akhir	29	177
7	Rajab	30	207
8	Sya'ban	29	236
9	Ramadhan	30	266
10	Syawal	29	295
11	Dzulqo'dah	30	325
12	Dzulhijjah	29/30	354/355

b. Hisab Jawa Islam

Hisab Jawa Islam pada mulanya adalah metode perhitungan kalender Jawa Soko atau kalender Saka yang masih berupa penanggalan dengan pengaruh agama Hindu. Nama Saka diambil dari nama Aji Soko atau Prabu Syaliwahono. Permulaan tahun ini adalah satu tahun setelah penobatan Aji Saka

sebagai raja di India, yakni hari Sabtu 14 Maret 78 M.

Seiring berjalannya waktu, masuklah agama Islam beserta budayanya ke Indonesia. Sri Sultan Agung Anyokrokusumo atau Sri Sultan Muhammad, yang pada saat itu menjadi penguasa kerajaan Mataram Islam, mencoba menyusun kalender Jawa Islam dengan memasukkan unsur keIslaman ke dalam penanggalan Jawa tanpa menghilangkan secara keseluruhan unsur Jawa yang ada pada kalender tersebut.

Cara yang dipakai oleh Sri Sultan dalam memadukan antara Kalender Saka dan Kalender Hijriyah adalah dengan menjadikan metode kalender yang disusunnya menjadi kalender *lunar*, dengan titik awal perhitungan kalendernya melanjutkan tahun Saka yang saat itu berlangsung.⁵⁰

Hisab Jawa Islam mempunyai beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) 1 Suro tahun Alip 1555 (sesuai tahun Soko) bertepatan dengan hari Jum'at

⁵⁰ Muh Nashirudin, *Kalender...*, h. 65.

Legi 1 Muharram 1043 H atau 8 Juli 1633 M.

- 2) Satu tahun berumur 354,375 atau 354 3/8 hari, sehingga satu daur adalah 8 tahun yang disebut *windu*.
- 3) Tahun panjang berumur 354 hari dan tahun panjang berumur 355 hari.
- 4) Tahun panjang terletak pada tahun ke 2, 5, dan 8.
- 5) Bulan-bulan ganjil berumur 30 hari, sedangkan bulan-bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan ke 12 berumur 30 pada tahun panjang.⁵¹

Tahun-tahun dalam satu windu (8 tahun) diberi nama dengan angka huruf Jumali berdasarkan nama hari pada tanggal 1 Suro tahun yang bersangkutan dihitung dari nama hari tanggal 1 Suro tahun Alipnya. Nama-nama tahun yang dimaksud dari tahun pertama sampai tahun kedelapan adalah, tahun Alip (ل), Ehe (ه), Jim Awal (ج), Ze (ز), Dal (د), Be (ب), Wawu (و), Jim Akhir (ح)

Menurut metode ini bahwa satu tahun berumur 354,375 hari, maka dalam waktu 120

⁵¹ *Ibid*, h. 65.

tahun metode ini akan melonjak 1 hari dari tahun Hijriyah. Oleh karena itu setiap 120 tahun ada pengurangan 1 hari, yaitu yang mestinya tahun panjang dijadikan tahun pendek.

Atas dasar itu maka dapat ditentukan bahwa:

- 1) Tahun 1555 s.d 1626 J adalah A'ahgi (tahun Alip Jum'at Legi).
- 2) Tahun 1627 s.d 1746 J adalah Amiswon (tahun Alip Kamis Kliwon).
- 3) Tahun 1747 s.d 1866 J adalah Aboge (tahun Alip Rebo Wage).
- 4) Tahun 1867 s.d 1986 J adalah Asapon (tahun Alip Selasa Pon).
- 5) Tahun 1987 s.d 2106 J adalah Anehning (tahun Alip Senin Pahing).⁵²

2. *Hisāb Haqīqi*

Hisāb haqīqi adalah metode penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual (sesungguhnya) Bulan

⁵² Muhyiddin Khazin, *Ilmu...*, h. 117-118.

di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan Kamariah mengacu pada kedudukan atau perjalanan Bulan benda langit tersebut.⁵³ *Hisāb haqīqi* merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah dengan metode kedudukan Bulan pada saat Matahari terbenam. Menurut metode ini umur Bulan tidaklah konstan dan juga tidak beraturan, melainkan tergantung posisi hilal setiap awal bulan. Artinya bisa jadi dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari. Namun tidak menutup kemungkinan bergantian sebagaimana menurut *hisāb 'urfi*. Metode ini menggunakan data astronomis, gerakan Bulan, Bumi, dan Matahari, serta menggunakan kaidah-kaidah ilmu matematika atau ilmu ukur segitiga bola (*spherical trigonometry*).⁵⁴

Perbedaan yang menarik dari *hisāb haqīqi* adalah ia memiliki banyak pengembangan alur metode perhitungan, sehingga metode

⁵³ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, h. 21.

⁵⁴ Muh Nashirudin, *Kalender...*, h. 125.

perhitungan dan koreksinya sangat menentukan tingkat akurasi masing-masing metode.⁵⁵

Hisāb haqīqi memiliki aliran yang memperhatikan waktu ijtima' dan posisi hilal di atas ufuk. Menurut aliran ini awal bulan Kamariah dimulai sejak terbenamnya Matahari setelah terjadi ijtima' dan hilal pada saat itu sudah berada di atas ufuk.⁵⁶

Aliran *hisāb haqīqi* yang menjadikan kedudukan hilal di atas ufuk terbagi menjadi:

1) *Imkān al-ru'yah* (visibilitas hilal)

Bulan baru dimulai apabila pada sore hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam, hilal berada di atas ufuk dengan ketinggian sedemikian rupa yang memungkinkan untuk dilihat.⁵⁷ *Imkān al-ru'yah* disebut juga *haddu al-ru'yah* artinya batas minimal hilal dapat dirukyah, yaitu fenomena ketinggian hilal tertentu yang menurut pengalaman di lapangan hilal dapat dilihat. Contoh salah

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.*, h. 69.

⁵⁷ Majlis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman...*, h. 23.

satu organisasi masyarakat yang menggunakan *imkān al-ru'yah* adalah Persis⁵⁸

2) *Wujūd al-hilāl*

Keiteria dari mengatakan bahwa awal bulan baru dimulai apabila pada hari ke-29 bulan Kamariah berjalan saat Matahari terbenam terpenuhi tiga syarat berikut secara kumulatif, yaitu telah terjadi *ijtima'*, *ijtima'* terjadi sebelum Matahari terbenam, dan pada saat Matahari terbenam piringan atas Bulan masih di atas ufuk. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka bulan digenapkan tiga puluh hari dan bulan baru dimulai lusa. Contoh dari aliran ini adalah organisasi masyarakat Muhammadiyah.⁵⁹

⁵⁸ Banyak perbedaan hasil penelitian pada posisi berapa hilal dapat dilihat. Namun di Indonesia pernah dilaporkan hilal dapat dilihat dengan ketinggian $2^{\circ}15'$. Lihat Muhyiddin Khazin, *Kamus...*, h. 35.

⁵⁹ Kriteria ini digunakan oleh Muhammadiyah dan oleh Kalender Ummul Qura. Lihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman...*, h. 23-24

BAB III

METODE *HISĀB 'URFI KHOMASI* DI PESANTREN MAHFILUD DUROR

A. Gambaran Umum Pesantren Mahfilud Duror

1. Sejarah Berdiri Pesantren

Pesantren Mahfilud Duror didirikan pada tahun 1826 M oleh KH. M. Sholeh, Ia merupakan murid ulama' besar karismatik dari Bangkalan Madura, Syaikh Muhammad Kholil bin KH. Abdul Lathif. KH. M. Sholeh adalah teman satu generasi dengan KH. Hasyim Asy'ari selama *nyantri* pada Kyai Kholil. Sepeninggal KH. M. Sholeh estafet kepemimpinan diserahkan kepada putranya, KH. Abdullah. Pada masa KH. Abdullah pendirian sekolah formal mulai dicanangkan. Akan tetapi, sampai akhir hayatnya rencana tersebut belum terealisasikan. Hingga kepemimpinan beralih ke generasi ketiga yang dipimpin oleh KH. Ali Wafa, sekolah formal mulai dirintis mulai tahun 2004. Kemudian berdirilah SMP Mahfilud Duror pada 2007 dan SMK pada 2009.

Sejak tahun berdiri hingga sekarang Pondok Pesantren Mahfilud Duror tetap mempertahankan metode pendidikan salaf, namun demikian masih peduli dengan perkembangan dunia pendidikan formal. Hal ini dibuktikan dengan adanya pendidikan formal TK, SMPI

dan SMK yang berada dibawah naungan Pondok pesantren Mahfilud Duror.¹

2. Keadaan Masyarakat sekitar

Masyarakat sekitar pesantren khususnya di Desa Suger Kidul adalah etnis Madura yang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang. Siswa dan Masyarakat di lingkungan Yayasan Mahfilud Duror 89% merupakan kategori keluarga pra sejahtera.² Dilihat dari segi hubungan sosial terlihat harmonis antara pesantren dan masyarakat sekitar. Terbukti dalam pelaksanaan ibadah di bulan-bulan tertentu, pesantrenlah yang menjadi kiblat mereka.³

3. Letak geografis⁴

Pondok pesantren Mahfilud Duror terletak di Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Berjarak sekitar 18 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Jember ke arah Utara dan berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso.

4. Kelembagaan

Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Mahfilud Duror terdiri dari pondok pesantren, TK, SMPI, dan SMK.

¹ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul 14 Februari 2017.

² Dokumen profil Yayasan PP Mahfilud Duror.

³ Wawancara dengan Ulfi, santri PP Mahfilud Duror, Suger Kidul 15 Februari 2017.

⁴ Peta digital *Google Map* dalam Android.

Program keahlian yang tersedia pada SMK Mahfilud Duror adalah Busana Butik, Teknik Komputer Jaringan, dan Teknik Kendaraan Ringan (TKR).⁵

B. *Hisāb ‘urfi Khomasi*

Hisāb ‘urfi sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, adalah suatu metode perhitungan awal bulan Kamariah berdasarkan rata-rata peredaran Bulan mengelilingi Bumi, dengan dibuatkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah sebagai acuan penggunaannya. Kata *Khomasi* berasal dari bahasa Arab *khomsatun* yang berarti lima. *Hisāb ‘urfi Khomasi* berarti hisab yang dihitung dengan menggunakan bilangan lima lima.

Menurut KH. Ali Wafa, *Hisāb ‘urfi Khomasi* yang dikenal dalam lingkungan Pondok Pesantren Mahfilud Duror dan masyarakat sekitar adalah perhitungan menentukan awal Ramadhan dengan menghitung lima hari dari awal Ramadhan tahun lalu. Metode ini diwariskan oleh KH. M. Sholeh kepada anak cucunya, yang ia peroleh dari Syaikh Muhammad Kholil bin KH. Abdul Lathif, karena kegelisahan dalam menentukan awal bulan Ramadhan. Metode *Hisāb ‘urfi Khomasi* diambil dari sebuah kitab dengan judul *Nuzhah al-Majālis* karya Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi’i.⁶

⁵ Dokumen profil Yayasan PP Mahfilud Duror.

⁶ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

Hisāb ‘urfi Khomasi lebih fokus pada penentuan awal Ramadhan dan Syawal daripada bulan-bulan Kamariah lainnya. Namun dapat juga digunakan untuk selain dua bulan tersebut dengan mengacu pada patokan awal penentuan dalam siklus pertama *Hisāb ‘urfi Khomasi*, yakni pada patokan wukuf di Arafah.⁷

C. Dasar Hukum *Hisāb ‘urfi Khomasi*

Pada mulanya KH. M. Soleh menerapkan *hisāb ‘urfi Khomasi* yang ia terima dari Syaikh Kholil hanya berdasarkan keyakinan bahwa jika seorang wali Allah yang mengatakan tentang suatu pernyataan, maka pernyataan tersebut diyakini kebenarannya. Pada saat menerima perintah penggunaan *hisāb ‘urfi Khomasi*, Syaikh Kholil tidak langsung memberikan dasar hukum dari penggunaan hisab tersebut. KH. M. Soleh pun tidak banyak bertanya jauh mengenai hal tersebut.⁸

Hal ini sejalan dengan adanya budaya *taqlid* di kalangan pesantren-pesantren pada zaman dahulu. Dimana santri atau orang yang berguru pada seorang kiai atau ulama akan patuh sepenuhnya dengan apa yang diucapkan kiai atau ulama tersebut. Karena sebagaimana uraian sebelumnya, bahwa apa yang dikatakan oleh wali Allah dianggap mutlak

⁷ *Ibid.*

⁸ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

kebenarannya. Wali Allah adalah manusia-manusia terpilih yang mendapatkan hikmah dari Allah dan mayoritas umat Islam mempercayai adanya karomah yang menyertai para wali Allah.⁹

KH. M. Soleh sampai dengan cucunya KH. Ali Wafa pun berfikiran sebagaimana yang tersebut diatas. Para ulama pesantren dan kalangan di dalamnya meyakini bahwa Syaikh Kholil termasuk dalam golongan wali Allah yang memiliki karomah. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau, termasuk yang tidak masuk akal sekalipun, dapat dipastikan kesahihannya.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 269 berikut:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ^ج وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ
فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا^ق وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو

الْأَلْبَابِ

⁹ Para wali adalah orang-orang beriman yang telah berhasil menjauhkan dirinya dari perbutaan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil yang dilakukan secara terus menerus. Keberhasilan ini menyebabkan para wali memiliki hati yang bercahaya, dengan hati yang disinari cahaya para wali berhasil merasakan ma'rifah kepada Allah. Lihat Asep Usman Ismail, *Apakah Wali Itu Ada ?*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 68.

Artinya: “*Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.*”¹⁰

Setelah estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Mahfilud Duror dipegang oleh KH. Ali Wafa, ia merasa penasaran dengan dasar yang digunakan oleh Syaikh Kholil atas penggunaan *hisāb ‘urfi Khomasi* yang selama ini digunakan dan diterapkan oleh pesantren dan diikuti masyarakat sekitar. KH. Ali Wafa juga pernah mencoba bertanya kepada kakeknya, namun jawaban yang diterima tetap diperintah untuk melaksanakan sebagaimana adanya.

Pada tahun 2006, karena merasa perlu untuk mengetahui asal muasal dan dasar yang digunakan dalam penggunaan *hisāb ‘urfi Khomasi*, KH. Ali Wafa mulai melakukan pencarian. Sehingga ditemukanlah dasar tersebut pada kitab *Nuzhah al-Majālis* karya Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi’i¹¹ dengan nama lengkap Syaikh Abdur

¹⁰ Kementrian Agama, *Al-Qur’an Keluarga*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009, h. 45.

¹¹ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

Rahman bin Abdi Salam bin Abdur Rahman bin Usman Abu Hurairah As-Shufuri As-Syafi'i.¹²

Dasar tersebut terdapat dalam kitab *Nuzhah al-Majālis* halaman 159 pada bab *fadhlu Ramadhān wa al-targhīb fī al-amali al-sholihī fihī wa mā fihī min al-fadhli* tertulis sebagai berikut:

رأيت في عجائب المخلوقات للقزويني رحمه الله تعالى عن جعفر الصادق رضي الله عنه "خامس رمضان الماضي أول رمضان الآتي وقد امتحنوا ذلك خمسين سنة فوجدوه صحيحاً"¹³

Artinya: Aku melihat banyak sesuatu yang luar biasa dari para makhluk pada Quzwaini *rahimahu Allāh ta'āla*. Dari Ja'far Shodiq r.a. berkata, 5 hari dari Ramadhan yang sudah lewat adalah awal Ramadhan yang akan datang. Dan kami benar-benar telah mengujinya selama 50 tahun, dan ditemukanlah suatu kebenaran.

Bagian kitab yang menyebutkan riwayat tersebut menerangkan, sahabat Ja'far Shodiq mengatakan bahwa untuk menentukan awal bulan Ramadhan adalah dengan menghitung lima hari dari awal bulan Ramadhan tahun lalu. Gagasan yang diprakarsai oleh sahabat Ja'far Shodiq ini telah dilakukan uji coba selama 50 tahun dan terbukti kebenarannya.

¹² Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi'i, *Nuzhatul Majalis*, Beirut: Darul Fikri, 1425, h. 3.

¹³ *Ibid*, h. 159.

KH. Ali Wafa menambahkan, kalangan pesantren belum pernah membuktikan sampai 50 tahun. Karena rentang waktu penggunaan *hisāb ‘urfi Khomasi* mulai dari generasi KH. M. Sholeh sampai saat ini belum ada 50 tahun. Sehingga ia mengambil keputusan untuk merubah siklusnya menjadi 8 tahun. Sama seperti hisab Jawa Islam yang juga memiliki 8 tahun dalam satu siklus.¹⁴

Hisāb ‘urfi Khomasi ini tidak memiliki dasar lain selain dari kitab *Nuzhah al-Majālis* yang tersebut di atas. Namun, menurut KH. Ali Wafa ada sebuah petunjuk dari seorang ulama *min auliyā Allāh* yang menjadi penguat keyakinan mereka terhadap *hisāb ‘urfi Khomasi* ini. Ulama tersebut adalah KH. Abdul Hamid, teman satu generasi dengan KH. M Sholeh dan KH. Hasyim Asy’ari selama *nyantri* di pesantren Syaikh Kholil. KH. Abdul Hamid berkata kepada KH. M Sholeh, jika nanti pulang ke Jawa dan ingin mendirikan pesantren diminta *istifādah* atau mampir dulu ke kediaman Syaikh Kholil. Disana, KH. M Sholeh diberi wejangan oleh Syaikh Kholil “Jika nanti kesulitan dalam menentukan awal Ramadhan, gunakanlah kitab ini (*Nuzhah*

¹⁴ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

al-Majālis), imam ini (Ja'far Sodiq) masih keturunan cicit Rasulullah Saw.”¹⁵

D. Konsep *Hisāb 'urfi Khomasi*

Telah dijelaskan diatas bahwa *hisāb 'urfi Khomasi* adalah hisab 'urfi dengan menggunakan metode bilangan lima. Perhitungan dalam metode ini lebih ditekankan pada penentuan awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal saja. Namun implikasi yang ditimbulkan juga mempengaruhi ibadah-ibadah yang terjadi sebab adanya dua bulan Kamariah tersebut, yakni puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri, wuquf di Arafah, dan hari raya Idul Adha.

Sebagaimana hisab 'urfi pada umumnya, *hisāb 'urfi Khomasi* pun memiliki konsep dasar yang tidak jauh berbeda. Persamaan *hisāb 'urfi Khomasi* dengan hisab 'urfi lainnya seperti *hisāb 'urfi Hijriyah* dan hisab Jawa Islam terletak pada beberapa hal. Diantaranya, umur bulan Kamariah berjumlah 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap. Dalam setahun berjumlah 354 hari. Dan bulan Ramadhan berumur 30 hari karena berada pada urutan bulan ganjil.

Keunikan metode dalam *hisāb 'urfi Khomasi* adalah perhitungan menggunakan bilangan lima. Perhitungan metode ini memang terbilang sangat sederhana. Hanya dengan menghitung 5 hari dari awal bulan Ramadhan tahun lalu untuk

¹⁵ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, 11 Mei 2017.

menentukan awal bulan Ramadhan tahun ini. Misalnya, awal bulan Ramadhan tahun lalu jatuh pada hari Kamis, maka awal bulan Ramadhan tahun ini dihitung maju 5 hari dari hari Kamis, yakni jatuh pada hari Senin.


Selain menghitung 5 hari untuk permulaan bulan Ramadhan, hisab Khomasi juga menggunakan patokan wukuf dalam konsep perhitungannya. Ketentuan tersebut sebagaimana dikatakan oleh KH. Ali Wafa:

“Kalau misalnya awal Ramadhan kemarin kita lupa, maka yang menjadi patokan adalah wukuf. Tapi bukan Khomasi lagi, menjadi Sudasi, enam. Setelah Ramadhan sudah ditentukan, untuk menghitung Ramadhan tahun depan kembali ke Khomasi lagi.”

Jadi andaikan kita lupa Ramadhan tahun lalu jatuh pada hari apa, maka yang menjadi patokan adalah wukuf dan dihitung 6 hari kedepan. Misalnya wukuf tahun lalu jatuh pada hari Ahad, maka Ramadhan tahun ini dihitung 6 hari dari hari Ahad, yakni jatuh pada hari Jum'at. Kemudian jika Ramadhan sudah diketahui harinya, kembali pada hitungan Khomasi lagi. Adapun untuk menentukan Syawal menghitung 3 hari ke depan dari awal Ramadhan. Untuk lebih mudahnya

perhatikan bagan di bawah ini:

Gambar 1: Konsep perhitungan *hisāb 'urfī Khomasi*



Keterangan:

1. Ramadhan tahun lalu dihitung 5 hari ke depan untuk menentukan Ramadhan tahun ini.
2. Dari Ramadhan yang sudah ditentukan dihitung 3 hari ke depan untuk menentukan Syawal.
3. Andaikan kita lupa Ramadhan tahun lalu jatuh pada hari apa, maka berpatokan pada wukuf tahun lalu dan dihitung 6 hari ke depan.
4. Setelah Ramadhan sudah diketahui, kembali pada perhitungan Khomasi lagi untuk menentukan Ramadhan tahun depan.
5. Dari Ramadhan yang sudah ditentukan dihitung 3 hari ke depan untuk menentukan Syawal.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

Contoh penerapan proses *hisāb ‘urfī Khomasi* adalah sebagai berikut. Awal Ramadhan tahun 2015/1436 H jatuh pada hari Kamis 18 Juni 2015. Maka Ramadhan tahun 2016/1437 H dihitung 5 hari ke depan yakni jatuh pada hari Senin 6 Juni 2016. Kemudian untuk menentukan Syawal 1437 H dihitung 3 hari dari awal Ramadhan 1437 H yakni jatuh pada hari Rabu 6 Juli 2016.

Kemudian jika kita ingin menentukan awal Ramadhan tahun 2017/1438 H sedangkan kita lupa awal Ramadhan tahun 2016/1437 H, maka berpatokan pada wukuf tahun 2016. Pada tahun 2016/1437 H, wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah 1437 H bertepatan dengan hari Ahad tanggal 11 September 2016.¹⁷ Sesuai dengan ketentuan maka dari hari Ahad dihitung 6 hari ke depan menjadi hari Jum’at. Jadi, Ramadhan tahun 2017/1438 H jatuh pada hari Jum’at 26 Mei 2017.

Hisāb ‘urfī Khomasi tidak hanya digunakan oleh kalangan pesantren dan masyarakat Suger Kidul saja, namun juga masih dipertahankan oleh alumni-alumni Pondok Pesantren Mahfilud Duror. Selain itu, masyarakat tetangga daerah Suger Kidul pun turut menerapkan *hisāb ‘urfī Khomasi* ini. Seperti Tegal Besar, Jenggawah, Curah Kates, dan Balung yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Jember. Beberapa

¹⁷ Afdoli, “Bersama Tapi Tidak Sama: Puasa Arafah dan Idul Adha 2016/1437 H”, <http://31.ayobai.org/2016/08/bersama-tapi-tidak-sama-puasa-arafah.html?m=1>, diakses 2 Mei 2017.

kecamatan di kabupaten Bondowoso perbatasan kabupaten Jember pun termasuk dalam penganut hisab 'urfi ini, diantaranya Maesan, Uluh Jambe, Tenggarang, Telogosari, dan Curah Dami. Dari semua daerah yang tersebut di atas, mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam bersuku Madura yang mana generasi terdahulu mereka pernah menimba ilmu kepada Syaikh Kholil Bangkalan. Sehingga mereka menjadi fanatik terhadap Syaikh Kholil dan apa saja yang beliau ajarkan.¹⁸

¹⁸ Wawancara dengan KH. Ali Wafa, Suger Kidul, 14 Februari 2017.

BAB IV

ANALISIS *HISĀB 'URFI KHOMASI* DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENETAPAN AWAL RAMADHAN DAN SYAWAL

A. Analisis Konsep *Hisāb 'Urfi Khomasi* di Pesantren Mahfilud Duror

Sampai saat ini, penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, khususnya penentuan awal Ramadhan dan Syawal, belum juga mencapai kesatuan dalam penyamaan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam penggunaan metode penentuan awal bulan, yakni metode hisab dan metode rukyah. Khususnya pada penganut metode hisab masih banyak kalangan yang tetap mempertahankan keyakinan masing-masing terhadap metode yang digunakan, meskipun pemerintah sudah melakukan upaya-upaya penyatuan.

Kedua metode hisab dan rukyah yang berkembang terbingkai dalam dua ormas besar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama dengan rukyah dan Muhammadiyah dengan hisab. Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah selama ini masih terpaku pada perdebatan antara metode yang digunakan, metode hisab atau metode rukyah. Padahal sesungguhnya, untuk mencapai keakurasian dari sebuah penentuan awal bulan Kamariah diperlukan peran dari kedua metode tersebut. Rukyah membutuhkan data hisab untuk

mengetahui posisi hilal, dan hisab membutuhkan rukyah sebagai verifikasi keakuratan data yang dihasilkan.


Hisāb ‘urfi Khomasi menjadi salah satu metode *hisāb ‘urfi* dari sekian banyak metode hisab klasik yang masih dipertahankan oleh golongan tertentu di Indonesia. *Hisāb ‘urfi Khomasi* adalah salah satu metode hisab yang digunakan oleh kalangan Pondok Pesantren Mahfilud Duror dan masyarakat sekitar Suger Kidul, Jember. Hisab ini masih tergolong hisab ‘urfi dan tampak sangat sederhana dalam proses perhitungannya. Kaidah dan ketentuannya pun terbilang cukup mudah diaplikasikan.

Sebagaimana umumnya *hisāb ‘urfi* yang telah dijelaskan pada bab II, bahwa *hisāb ‘urfi* berdasarkan pada peredaran rata-rata Bulan mengelilingi Bumi dengan pendekatan satu siklus bulan lamanya 29,53 hari, didekati menjadi 29 dan 30 hari. Pada hisab ini pun tidak mempermasalahkan bagaimana kondisi hilal dari segi perhitungan maupun pengamatan. Perhitungan dalam metode *hisāb ‘urfi* bersifat tetap, seperti perhitungan dalam penanggalan masehi, yaitu bilangan hari pada tiap-tiap bulan setiap tahun berjumlah tetap. Kecuali bulan tertentu pada tahun tertentu jumlahnya lebih panjang satu hari.¹

¹ Muh. Nashirudin, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013, h.122.

Sebagaimana metode perhitungan pada kalender Kamariah (*lunar system*) yang membagi satu tahun menjadi 12 bulan. Setiap bulan memiliki jumlah hari 29 atau 30. Total jumlah hari dalam setahun pada metode kalender Kamariah adalah 354 hari, jadi satu tahun Kamariah kira-kira berjumlah 11, 256 hari lebih pendek dari metode kalender syamsiah.²

Hisāb ‘urfī Khomasi pun juga demikian. Hisab ini hanya memiliki ketentuan-ketentuan untuk menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Idul Adha dengan perhitungan sederhana tanpa mengindahkan posisi hilal. Hisab ini mempunyai ketentuan perhitungan yang sederhana. Konsep dan kaidah perhitungannya hanya menggunakan hitungan hari saja.



Gambar 2: bagan konsep *hisāb ‘urfī Khomasi*

KH. Ali Wafa memang tidak menjelaskan dari mana asal angka-angka digunakan dalam *hisāb ‘urfī Khomasi*,

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyah & Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, h. 43.

namun penulis mencoba menganalisisnya untuk mendapatkan uraian secara ilmiah yang lebih masuk akal terkait angka-angka dalam *hisāb 'urfi Khomasi*.

Perhitungan 5 hari dalam *hisāb 'urfi Khomasi* didapatkan dari uraian berikut. Ramadhan adalah bulan ke-9 dalam urutan bulan-bulan Kamariah dan ia berumur 30 hari. Selama 9 bulan tersebut terdapat 5 bulan yang berumur 30 hari. 5 hari tersebut adalah akumulasi 1 hari dari 5 bulan yang berumur 30 hari. Oleh karena itu penentuan Ramadhan hanya perlu menambahkan 5 hari setiap tahun.

Penambahan 3 hari dari awal Ramadhan untuk menentukan awal Syawal adalah, umur bulan Ramadhan menurut *hisāb 'urfi Khomasi* selalu 30 hari karena ia adalah bulan ganjil. Tanggal 1, 8, 15, 22, dan 29 Ramadhan adalah hari yang sama. Kemudian dari tanggal 29 dibutuhkan penambahan 3 hari lagi untuk sampai pada tanggal 1 bulan Syawal. Oleh karena itu untuk menentukan awal Syawal dihitung 3 hari kedepan dari awal Ramadhan.

Patokan wukuf dijadikan sebagai alternatif andaikan kita lupa Ramadhan tahun lalu jatuh pada hari apa dengan menambahkan 6 hari dari wukuf untuk menentukan awal Ramadhan tahun ini. Hal ini merupakan ijtihad *mbah* Kholil atas kebingungan KH. M Sholeh.

Hisāb 'urfi Khomasi didasarkan pada kitab *Nuzhah al-Majālis* karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-

Syafi'i, yang mana kitab tersebut bukanlah sebuah kitab yang khusus membahas tentang ilmu Falak tapi berbagai macam aspek mulai dari kalam, ibadah, tasawuf, keutamaan-keutamaan amal perbuatan sehari-hari, hikayat para nabi, dan lain-lain.

Pada umumnya, suatu hisab klasik yang digunakan oleh suatu golongan tertentu bersumber dari kitab klasik yang pembahasannya terkonsentrasi pada bidang ilmu falak, sedangkan *hisāb 'urfi Khomasi* mengambil dasar utamanya dari kitab yang bukan khusus membahas persoalan-persoalan astronomi dan falak. Hanya saja mereka melihat dari segi siapa yang mengeluarkan *statement* dan berasal dari kalangan manakah ia. Ketika ditanya apakah ada dasar hukum lain selain dari kitab, misalnya dari Al-Qur'an atau hadits, KH. Ali Wafa menjawab tidak ada. Beliau menegaskan bahwa kitab klasik adalah bentuk ijtihad para ulama yang menafsiri al-Qur'an dan hadits, sehingga menurut beliau menggunakan kitab saja sebagai dasar rujukan sudah cukup.

Bagian kitab yang dijadikan sebagai dasar hukum menerangkan bahwa konsep awal *hisāb 'urfi Khomasi* berasal dari perkataan sahabat Ja'far Shodiq yang mengatakan lima hari Ramadhan yang telah lalu adalah awal Ramadhan yang akan datang. Sahabat Ja'far Shodiq adalah cicit Rasulullah SAW. Sahabat atau juga Imam Ja'far Shodiq merupakan

imam keenam dalam keyakinan Syiah Itsna-'Asyariyah atau Syi'ah Dua Belas Imam. Dalam tradisi fikih Syiah, Imam Ja'far Shodiq dapat disebut sebagai bapak fikih Syiah, karena sebagian besar masalah fikih yang dibahas dalam fikih Syiah bersumber atau mencerminkan 'pandangan-pandangannya'. Imam Ja'far Shodiq terkenal sebagai seorang yang paling alim pada masanya.³

Dari sini para penganut *hisāb 'urfī Khomasi* meyakini jika perkataan tersebut benar adanya karena diucapkan oleh kalangan ulama sahabat yang jujur dan masih keturunan dekat dengan Rasulullah Saw. Mereka juga meyakini kebenaran *hisāb 'urfī Khomasi* karena anjuran penggunaan hisab ini berasal dari Syaikh Kholil, ulama salaf dari golongan wali Allah. Seorang ulama dari Bangkalan, Madura yang menjadi guru dari sebagian besar ulama-ulama kondang di pulau Jawa.

Dari analisis penulis, menggunakan kitab sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari adalah hal yang sah. Karena kitab-kitab klasik yang dikarang oleh para

³ Imam Abu Hanifah pernah memuji Ja'far Shodiq, "Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih alim dalam urusan agama selain Ja'far ibnu Muhammad." Demikian pula Imam Malik ibnu Anas, dia berkata, "Sungguh mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di benak manusia ada seseorang yang lebih afdhal dari Ja'far ibnu Muhammad, dari segi ilmu, ibadah, dan kewara'an." Pernyataan ini ditulis oleh Umar Shahab, MA dalam sebuah kata pengantar. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, cet. 5, 1984, h. 23.

ulama merupakan hasil ijtihad mereka sebagai upaya melengkapi khazanah keilmuan Islam dan mempermudah serta memberikan jalan keluar bagi umat Islam untuk berbagai macam persoalan dunia dan akhirat. Namun, dalam hal penetapan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadhan dan Syawal yang berimplikasi pada pelaksanaan ibadah, menyebabkan kitab *Nuzhah Majālis* menjadi kurang tepat dijadikan sebagai dasar hukum.

Penentuan awal bulan Kamariah termasuk dalam ranah kajian ilmu falak. Dilihat dari segi teoritis, ilmu falak sama halnya dengan astronomi yang mana objek penelitiannya adalah benda-benda langit yang memiliki pergerakan dan setiap saat bisa berubah. Oleh karena itu selalu dibutuhkan pembaruan untuk meningkatkan ketelitian dan keakurasian data. Sehingga nanti dalam penentuan ibadah yang merupakan implikasi praktis dari ilmu falak bisa ditentukan dengan tepat.

Oleh sebab itu, akan lebih tepat jika kitab yang dijadikan sebagai rujukan merupakan kitab yang memang fokus pada pembahasan ilmu falak. Bukan berarti menggunakan kitab selain falak tidak diperbolehkan, tapi semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian dalam mengambil langkah. Karena ilmu falak dengan segala objek penelitiannya merupakan suatu hal yang dinamis, berupa fenomena-

fenomena alam semesta yang perlu adanya observasi terus menerus untuk menghasilkan data yang akurat.

Sedangkan *hisāb ‘urfi Khomasi* berpegang pada ketentuan sederhana yang sama sekali tidak ada tinjauan terhadap aspek astronomi. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya bersifat tetap, sedangkan objek kajian ilmu falak bersifat dinamis, sehingga teori yang dihasilkan pun bersifat relatif. Ilmu falak merupakan sains yang dikembangkan oleh umat Islam. Dan dalam sains kebenaran suatu teori itu bersifat relatif. Sebuah teori dianggap benar sampai datang teori baru yang dapat meruntuhkannya. Sehingga teori yang lama digantikan dengan teori yang baru. Teori yang baru inipun akan bertahan sampai datang teori baru lagi yang dapat meruntuhkannya dan seterusnya.⁴

Sebenarnya dari aspek dasar hukum, *hisāb ‘urfi Khomasi* ini juga mengenal hadits Nabi tentang perintah mengawali puasa jika melihat hilal yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ. (متفق عليه)⁵

⁴ Jayusman, “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains” Jurnal Al-Maslahah, IAIN Pontianak, volume 11, nomor 1, 2015.

⁵ Imam An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Ter Agus Ma'mun, dkk, “Syarah Shahih Muslim”, Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2012, jilid 5, 498.

Artinya: “Hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan segeralah berbuka karena melihat hilal (Syawal). Apabila penglihatanmu terhalang, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban sejumlah 30 hari.” (Muttafaq alaih)

KH. Ali Wafa mengiyakan adanya hadits di atas serta keshahihannya.⁶ Namun dalam menginterpretasikan hadits tersebut beliau sedikit berbeda. Sebagaimana pembahasan makna rukyah pada bab II, sebagian kalangan memang memaknai kata ‘melihat’ dalam hadits tersebut dengan makna yang berbeda. Karena kata rukyah termasuk kata *musytarak*, yakni satu kata yang mempunyai makna lebih dari satu yaitu melihat dengan mata dan melihat dengan akal pikiran (memandang, berpendapat). Dua makna tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing.⁷

Dalam konteks penetapan awal bulan Kamariah, pemahaman kontekstual terhadap kata rukyah melahirkan kelompok hisab dalam pengertian sekarang, setidaknya untuk

⁶ Sanad hadits tersebut diurutkan dari bawah adalah Imam Bukhari-Qutaibah-Abu al-Ahwas-Simak- Ikrimah-Ibnu Abbas-Rasulullah Saw. Lihat Susuknan Azhari, *Hisab & Rukyah; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, h. 59.

⁷ Zainul Arifin, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012, h. 85.

pengertian yang berlaku di Indonesia.⁸ Salah satunya adalah kelompok *hisāb ‘urfī Khomasi*. KH. Ali Wafa memaknai kata rukyah dengan melihat *bi al-ilmī*. Karena dalam *Hisāb ‘urfī Khomasi* tidak mengenal rukyatul hilal atau observasi Bulan, hanya menggunakan ukuran perhitungan saja

Jika diperhatikan, *hisāb ‘urfī Khomasi* memiliki beberapa ketentuan yang mirip dengan *hisāb ‘urfī Hijriyah* dan hisab Jawa Islam. Diantara kemiripan atau persamaan terletak pada ketentuan-ketentuan dasar yakni:

1. Umur hari tiap bulannya bersifat tetap, terdiri dari 30 hari untuk bulan ganjil dan 29 hari untuk bulan genap.
2. Satu tahun berumur 354 hari.
3. Dalam perhitungannya terdapat siklus.

Selain memiliki persamaan, antara *hisāb ‘urfī Khomasi*, *hisāb ‘urfī Hijriyah*, dan hisab Jawa Islam juga memiliki beberapa perbedaan, diantaranya:

1. *Hisāb ‘urfī Hijriyah* dan Jawa Islam mengenal tahun basitoh dengan umur 354 hari dan tahun kabisat dengan umur 355 hari, sedangkan *hisāb ‘urfī Khomasi* hanya mengenal tahun basitoh saja karena perhitungan penambahan 5 hari tiap

⁸ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam; Tinjauan Metode, Fiqih, dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010, h. 14.

tahunnya menjadikan umur tiap tahun selalu genap.

2. Dalam proses perhitungan, *hisāb ‘urfi Khomasi* menjadikan wukuf sebagai patokan awal, sedangkan *hisāb ‘urfi Hijriyah* dan Jawa Islam memiliki ketentuan tetap berupa jumlah hari, umur bulan, dan umur tahun yang teratur.
3. Jika sudah berjalan selama satu siklus, *hisāb ‘urfi Khomasi* kembali kepada wukuf, sedangkan *hisāb ‘urfi Hijriyah* dan Jawa Islam kembali kepada aturan dan ketentuan-ketentuan yang tetap.

Hisāb ‘urfi Khomasi muncul pertama kali jauh sebelum ilmu pengetahuan berkembang sepesat ini. Sudah banyak penemuan demi penemuan dari hasil observasi yang dilakukan terus menerus dalam bidang ilmu falak dan astronomi. Jadi menurut hemat penulis, penggunaan *hisāb ‘urfi Khomasi* di masa sekarang ini adalah kurang sesuai. Meskipun dalam praktiknya, penetapan Ramadhan maupun Syawal pernah sama dengan pemerintah atau ormas-ormas tertentu, akan tetapi dari segi konsep hisabnya sendiri masih perlu dilakukan koreksi lanjutan.

Koreksi tersebut dapat dilakukan dengan meninjau dari segi jumlah hari dalam tiap tahun selama satu siklus. karena perhitungan penambahan 5 hari untuk setiap penentuan

awal Ramadhan selama satu siklus menjadikan jumlah hari setiap tahunnya selalu genap. Sedangkan jika melihat persamaan dengan hisab Jawa Islam yang sama-sama memiliki 8 tahun dalam satu siklus, terdapat 3 tahun panjang atau kabisat dari 8 tahun.

Dasar perhitungannya adalah rata-rata hari dalam satu bulan dan rata-rata hari dalam satu tahun. Rata-rata hari dalam satu bulan menurut *hisāb 'urfi* diambil dari rata-rata hari yang diperlukan Bulan di langit untuk mengelilingi Bumi, yaitu 29,5 hari 44 menit.⁹ Bilangan pecahan 29,5 hari dikalikan 2 menjadi 59 hari karena harus dijadikan bilangan utuh untuk menentukan umur Bulan tiap bulan. Ini adalah usia dua bulan. 30 hari diberikan pada bulan ganjil dan 29 hari diberikan pada bulan genap.

Adapun sisa 44 menit setiap bulan menjadi 528 menit selama satu tahun. Dalam tempo 3 tahun jumlah hari menjadi 1 hari sisa 144 menit ($528 \times 3 = 1584$ menit. Satu hari 1440 menit).¹⁰ Dalam tempo selama 8 tahun jumlah ini menjadi 4224 menit ($8 \times 528 = 4224$), atau genap 11 hari ($4224 : 1440 = 3$ hari). Artinya sisa 3 hari ini harus didistribusikan ke dalam tahun-tahun selama periode 8 tahun, yakni pada tahun

⁹ Sebenarnya lama bulan mengelilingi bumi adalah 29,5 hari 44 menit 2,8 detik. Namun 2, 8 detik tersebut dihilangkan karena dinaggap terlalu kecil dan tidak terlalu berpengaruh. Lihat Syamsul Anwar, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, h. 58.

¹⁰ *Ibid*, h. 59.

2, 4, dan 7. Maka *hisāb 'urfi Khomasi* akan terlambat 3 hari dari perhitungan hisab Jawa Islam. Hal ini bisa berdampak pada kurang tepatnya pelaksanaan ibadah yang terdapat dalam bulan-bulan tertentu.

KH. Ali Wafa menyadari akan kemajuan ilmu falak dan astronomi yang semakin hari semakin berkembang cepat. Namun dari kalangan pesantren yang merupakan pelopor penggunaan *hisāb 'urfi Khomasi* merasa tidak perlu melakukan kroscek apakah metode hisab yang mereka gunakan masih relevan atau cocok dengan adanya pembaruan-pembaruan dalam bidang ilmu falak dan astronomi, bahkan cenderung tidak bersedia. Mereka tetap berpegang teguh pada kepercayaan akan karomah yang dimiliki Syaikh Kholil sehingga mereka yakin telah melakukan hal yang benar.

B. Analisis Implementasi *Hisāb 'Urfi Khomasi* dalam Penentuan Awal Ramadhan dan Syawal

Pondok Pesantren Mahfilud Duror merupakan kiblat masyarakat Suger Kidul dan sekitarnya dalam urusan keagamaan, termasuk dalam penentuan awal Ramadhan dan Syawal juga ibadah-ibadah yang terdapat di dalamnya. Pondok pesantren Mahfilud Duror menggunakan metode *hisāb 'urfi Khomasi* dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal, yakni dengan menghitung lima hari dari Ramadhan tahun lalu untuk menentukan Ramadhan tahun ini.

Metode perhitungan yang digunakan oleh pesanten dan masyarakat sekitar berbeda dengan kebanyakan metode yang digunakan oleh mayoritas kalangan di Indonesia. Hal ini berdampak pada penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang juga akan berbeda, dikarenakan perbedaan pengambilan dasar hukum dan penafsiran dasar hukum yang berbeda.

Al-Qur'an telah banyak menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah. Ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang Bulan dan Matahari yang dijadikan sebagai penanda waktu. Namun apa yang ditunjukkan oleh al-Qur'an tersebut masih bersifat umum atau global. Oleh karena itu muncullah hadits hisab rukyah yang menjadi penjelas apa yang sudah ada dalam al-Qur'an.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ،
فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (متفق عليه)¹¹

Artinya: “Hendaklah kamu berpuasa karena melihat hilal (Ramadhan) dan segeralah berbuka karena melihat hilal (Syawal). Apabila penglihatanmu terhalang, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban sejumlah 30 hari.”
(Muttafaq alaih)

¹¹ Abi Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhori*, Arab Saudi: Bait al-Ifkar, 1997, h. 362.

Hadits di atas adalah salah satu dari beberapa hadits tentang hisab rukyah. Hampir semuanya memiliki redaksi yang sedikit berbeda, namun memiliki makna yang hampir serupa. Hadits-hadits inilah yang menjadi penjelas dari ayat-ayat al-Qur'an diatas. Jika diperhatikan, seruan Nabi dalam hadits tersebut bersifat umum untuk seluruh umat muslim di dunia. Pada contoh hadits di atas, lafadz صواموا menggunakan dhamir *jama'* (kata ganti plural/ jamak: berupa *wawu al jama'ah*) yang memiliki arti berpuasalah kalian semua merujuk pada umumnya kaum muslim. Demikian pula dengan lafadz لرويته (karena melihatnya) adalah *isim jenis* (kata benda jenis) yang disandarkan kepada *dhomir* atau kata ganti. Bentuk seperti itu juga bersifat umum menunjukkan bahwa rukyatul hilal yang bisa dilakukan oleh kaum muslimin sedunia.¹²

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa terlihatnya hilal Ramadhan atau hilal Syawal oleh seorang muslim menjadikan adanya kewajiban berpuasa maupun berbuka bagi seluruh kaum muslimin. Karena siapapun yang berhasil melihat hilal ketika rukyah, maka rukyah tersebut menjadi alasan bagi orang lain yang tidak melihat hilal untuk juga melakukan puasa.

¹² Disarikan dari skripsi Anzorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi Sarjana Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2010, h. 69, t.d.

Oleh karena itu, menurut penulis alangkah lebih bijak dalam mengambil sikap jika penganut metode *hisāb ‘urfī Khomasi* ini juga mempertimbangkan apa gunanya rukyah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Karena rukyah dianggap penting sebagai upaya pembuktian dari hasil perhitungan hisab yang masih berstatus hipotesis verifikatif.¹³

Pemimpin Pondok Pesantren Mahfilud Duror, KH. Ali Wafa pernah diberi saran oleh salah seorang pemerintah Jember, untuk mengikuti pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah. Namun ia menolak dan tetap berpegang teguh pada keyakinan kepada Syaikh Kholil. Dalam hal ini penulis juga menyadari bahwa ulama-ulama besar terdahulu adalah ulama dengan segala karomah dan kelebihanannya, yang kebanyakan tidak sesuai dengan akal, yang mereka terima dari Allah karena kesholehan hidupnya. Bukan berarti kita mengingkari kealiman mereka, tapi karena hidup di zaman dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat maka sebaiknya kita mengikuti perkembangan tersebut. Guna mencari relevansi antara apa yang menjadi keyakinan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang.

¹³ Istilah ini penulis dapatkan dari salah satu pakar Ilmu Falak, Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. hipotesis verifikatif menurut beliau adalah suatu hasil analisa yang masih perlu dilakukan observasi untuk menentukan kebenaran dan keakurasian hasil tersebut.

Dalam menentukan awal Ramadhan dan Syawal, pengguna *hisāb ‘urfī Khomasi* terkadang berbeda dengan pemerintah. Namun terdapat juga penentuan awal Ramadhan yang beberapa kali sama dengan pemerintah. Berikut data rekapitulasi penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal antara *hisāb ‘urfī Khomasi* dengan pemerintah selama 6 tahun terakhir:¹⁴

Tahun M/H	<i>Hisāb ‘urfī Khomasi</i>		Pemerintah	
	Ramadhan	Syawal	Ramadhan	Syawal
2016/14 37	Senin (06/06/20 16)	Rabu (06/07/20 16)	Senin (06/06/20 16)	Rabu (06/07/20 16)
2015/14 36	Kamis (18/06/20 15)	Sabtu (16/07/20 15)	Kamis (18/06/20 15)	Jum’at (19/07/20 15)
2014/14 35	Ahad (29/06/20 14)	Selasa (29/07/20 14)	Ahad (29/06/20 14)	Senin (28/07/20 14)
2013/14 34	Rabu (10/07/20 12)	Jum’at (09/08/20 13)	Rabu (10/07/20 12)	Kamis (08/08/20 13)

¹⁴ Data tersebut penulis kumpulkan dan penulis olah dari berbagai sumber berita dan artikel di internet.

2012/14 33	Sabtu (21/07/20 12)	Senin (20/08/20 12)	Sabtu (21/07/20 12)	Ahad (19/08/20 12)
2011/14 32	Selasa (31/07/20 11)	Kamis (30/07/20 11)	Senin (01/08/20 11)	Rabu (31/08/20 11)

Dari data tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 tahun terakhir berturut-turut, penetapan awal Ramadhan menggunakan metode *hisāb 'urfī Khomasi* selama 6 kali terdapat 1 kali penetapan yang berbeda dengan pemerintah, yakni pada Ramadhan tahun 2011 M/1432 H penganut *hisāb 'urfī Khomasi* lebih akhir 1 hari dari pemerintah. Kemudian untuk penetapan awal Syawal dari 6 tahun penetapan hanya ada satu tahun yang bareng dengan pemerintah, yakni pada Syawal tahun 2016 M/1437 H. Selain tahun tersebut *hisāb 'urfī Khomasi* lebih lambat 1 hari dari pemerintah. Hal ini dikarenakan menurut *hisāb 'urfī Khomasi* umur bulan Ramadhan selalu 30 hari.

Penetapan awal Syawal yang berbeda dengan pemerintah berakibat pada penetapan hari raya Idul Adha yang akan berbeda pula. Bisa jadi pemerintah akan lebih awal 1 hari dalam penetapan hari raya Idul Adha daripada *hisāb 'urfī Khomasi* jika umur bulan dihitung secara 'urfī. Tidak

menutup kemungkinan juga keduanya akan bebarengan tergantung bagaimana penetapan yang dihasilkan berdasarkan rukyah.

Konsep umur Bulan pada bulan-bulan Kamariah yang bersifat konstan menjadi alasan adanya peluang perbedaan penetapan antara *hisāb ‘urfi Khomasi* dengan Pemerintah. Hal ini dikarenakan menurut *hisāb ‘urfi Khomasi* bulan Ramadhan selalu berumur 30 hari, sedangkan pemerintah harus menunggu hasil rukyah untuk menentukan *istikmāl* atau tidaknya bulan Ramadhan.

Penggunaan *hisāb ‘urfi* sah-sah saja jika sekedar untuk pengetahuan seputar bulan-bulan Kamariah. Namun untuk sebuah penentuan awal Ramadhan dan Syawal yang berimplikasi pada ibadah puasa wajib di dalamnya, perlu juga adanya koreksi dengan perhitungan-perhitungan yang lebih kontemporer.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis tentang *hisāb ‘urfī Khomasi* pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Hisāb ‘urfī Khomasi* merupakan metode perhitungan awal bulan Kamariah khususnya bulan Ramadhan dengan cara menghitung 5 hari dari awal Ramadhan tahun lalu untuk menentukan awal Ramadhan tahun ini. Hisab ini berasal dari kitab *Nuzhah al-Majālis* karangan Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi’i. Jika dibandingkan dengan metode hisab lainnya seperti *hisāb haqīqi* yang sudah banyak disesuaikan dengan teori-teori baru ilmu falak dan astronomi, *hisāb ‘urfī Khomasi* memiliki keakurasian yang rendah. Sehingga meskipun praktek perhitungannya terbilang mudah, masih perlu diadakan koreksi dan korelasi dengan teori-teori ilmu falak yang sudah berkembang untuk mencapai hasil yang akurat.
2. Dilihat dari metode perhitungan dan penerapannya, implementasi *hisāb ‘urfī Khomasi*

tidak tepat dijadikan sebagai pedoman dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan dan Syawal. Jika digunakan sebagai penetapan kasar sekedar untuk pengetahuan bulan-bulan Kamariah saja diperbolehkan. Hal ini dikarenakan sistem perhitungannya yang masih *'urfi*, yakni selalu menggenapkan bulan Ramadhan menjadi 30 hari. Sedangkan penetapan pemerintah harus menunggu hasil rukyah untuk menentukan *istikmāl* atau tidaknya bulan Ramadhan. Dikarenakan juga tidak memperhatikan faktor-faktor astronomis yang mempengaruhi keakurasian hasilnya, sehingga menimbulkan perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawal.

B. Saran-saran

Berdasarkan pada beberapa temuan dan hasil penelitian, maka dapat dikemukakan beberapa rekomendasi yang mungkin dapat diberikan oleh penulis, diantaranya:

1. Pondok pesantren yang merupakan kiblat lembaga pendidikan agama Islam di Indonesia harus ikut serta dalam mengembangkan khazanah keilmuan Islam. Seyogyanya di zaman yang sudah dipenuhi dengan pesatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini,

pesantren mampu mengambil manfaat tersebut dengan terus memperbarui berbagai macam disiplin ilmu.

2. Mempercayai dan meyakini kesufian seorang ulama juga mengamalkan apa yang mereka ajarkan merupakan bentuk penghormatan atas ilmu yang kita peroleh. Namun, kiranya kita perlu melihat dan merelevansikan dengan ilmu yang berkembang sehingga terbentuk suatu korelasi yang tepat antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan.
3. Analisis penulis dari dasar hukum, metode perhitungan dan penerapannya, metode *hisāb 'urfī Khomasi* dapat digunakan untuk sekedar mengetahui awal bulan Kamariah sebagai ilmu pengetahuan saja. Namun untuk penentuan bulan-bulan ibadah perlu adanya koreksi-koreksi lanjutan dari semua aspek.

C. Penutup

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik, semoga skripsi ini dapat menjadi wasilah guna menambah wawasan kita dalam bidang ilmu falak. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna kebaikan skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan *wallahu a'lam bi as-shawāb*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agama, Kementrian, *Selayang Pandang Hisab Rukyat*, Jakarta: 2004.

_____, *Al-Qur'an Keluarga*, Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009.

_____, *Ilmu Falak Praktik*, Jakarta: Sub Direktorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat Direktorat Urusan Agama & Pembinaan Syariah, 2013.

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Shahih Bukhori*, Juz III, Beirut: Dar al- Fikr, 1994

_____, *Shahih Bukhori*, Arab Saudi: Bait al-Ifkar, 1997.

An-Nawawi, Imam, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim ibn Al-Hajjaj*, Ter. Agus Ma'mun, dkk, "Syarah Shahih Muslim", Jakarta: Darus Sunnah Press, cet. 2, 2012

Anwar, Syamsul, *Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Arifin, Zainul, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Lukita, 2012.

As-Syafi'i, Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri, *Nuzhah al-Majālis*, Beirut: Darul Fikri, 1425.

Azhari, Susuknan, *Hisab & Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

_____, *Ilmu Falak*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

_____, *Ensiklopedi Hisab Rukyah*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

_____, *Kalender Islam*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Darsono, Ruswa, *Penanggalan Islam; Tinjauan Sistem, Fiqih, dan Hisab Penanggalan*, Yogyakarta: Labda Press, 2010.

Hadi Bashori, Muhammad, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak; Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, Banyuwangi: Bismillah Publisher, 2012.

Izzuddin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia (Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab)*, Yogyakarta: Logung Pustaka, cet. 1, 2003.

_____, *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idhul Fitri, dan Idhul Adha*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

_____, *Ilmu Falak Praktis*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shodiq*, Jakarta: Penerbit Lentera, cet. 5, 1984.

Kadir, A, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.

Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktis*, Yogyakarta: Buana Pustaka, cet. I, 2004.

_____, *Kamus Ilmu Falak*, cet. Pertama, Jogjakarta: Buana Pustaka, 2005.

Marpaung, Watni, *Pengantar Ilmu Falak*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015.

Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.

Nashirudin, Muh, *Kalender Hijriyah Universal*, Semarang: El-Wafa, 2013.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Pendidikan Nasional, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Rida, Syaikh Muhammad Rasyid, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cet. II, 2012.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.

Shadiq, Sriyatin, *Perkembangan Hisab Rukyah dan Penetapan Awal Bulan Qamariah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1995.

Tim Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012.

Usman Ismail, Asep, *Apakah Wali Itu Ada ?*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawir: Kamus Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

B. HASIL PENELITIAN

Ansorullah, "Metode Penetapan Awal Bulan Qamariah Jama'ah Muslimin (Hizbullah) di Indonesia", Skripsi Sarjana Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2010.

Latifah, "Studi Analisis Metode Penentuan Awa Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari dalam Kitab *Mukhtasār Al-Awqāt fi 'Ilmi Al-Mīqāt*", Skripsi Sarjana Al-Ahwal Al-Syahsiyah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2010.

Ichsan Rizki Zulpratama, “Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Front Pembela Islam (FPI), Skripsi Sarjana Ilmu Falak, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2016.

Mifdad Mizani, “Tinjauan Astronomi Penentuan Awal Bulan dalam Kitab *Risālah Iā’nah Al-Rafīq Lima’rifati Awwal Al-Syuhūr Wartifa’ Al-Hilāl Bi Al-Tahqīq* Karya KH. Yahya Arif Kudus”, Tesis Magister Ilmu Falak, Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2013.

C. ARTIKEL

Ahmad Muhaini “Rekonseptualisasi Matla’ dan Urgensinya dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariah” *Jurnal Al-Ahkam*, UIN Walisongo Semarang, volume 23, nomor 1, 2013.

Ahmad Adib Rofiuddin “Penentuan Hari dalam Sistem Kalender Hijriyah” *Jurnal Al-Ahkam*, UIN Walisongo Semarang, volume 26, nomor 1, 2016.

Jayusman, “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains” *Jurnal*

Al-Maslahah, IAIN Pontianak, volume 11, nomor 1, 2015.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan KH. Ali Wafa (Pengasuh Pondok Pesantren Mahfilud Duror) di Pondok Pesantren Mahfilud Duror, Suger Kidul, Jelbuk, Jember pada Selasa, 14 Februari 2017.

Wawancara dengan KH. Ali Wafa (Pengasuh Pondok Pesantren Mahfilud Duror) di Pondok Pesantren Mahfilud Duror, Suger Kidul, Jelbuk, Jember pada 11 Mei 2017.

Wawancara dengan santri Pondok Pesantren Mahfilud Duror) di Pondok Pesantren Mahfilud Duror, Suger Kidul, Jelbuk, Jember pada 15 Februari 2017.

E. INTERNET

Afdoli, “Bersama Tapi Tidak Sama: Puasa Arafah dan Idul Adha 2016/1437 H”, <http://31.ayobai.org/2016/08/bersama-tapi-tidak-sama-puasa-arafah.html?m=1>, diakses 2 Mei 2017.

Azhar Lathif Nashiran, “Ragam Metode Penentuan Awal Dzulhijjah 1437 H” <http://santrimenara.com/ragam-metode-penentuan-awal-dzulhijjah-1437-h-1379> diakses pada 05 Desember 2016.

PEDOMAN WAWANCARA

Berikut pedoman wawancara bersama narasumber KH. Ali Wafa di Pondok Pesantren Mahfilud Duror Desa Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

Pertanyaan ke-1

Apa yang dimaksud dengan hisab ‘urfi Khomasi ?

Jawaban:

Hisab ‘urfi Khomasi yaitu menghitung lima lima. Artinya, awal Ramadhan tahun ini dihitung lima hari untuk menentukan awal Ramadhan tahun yang akan datang.

Pertanyaan ke-2

Apa dasar hukum yang digunakan dalam hisab ‘urfi Khomasi ?

Jawaban:

Awalnya saya hanya meneruskan warisan dari Almarhum kakek saya, KH. M. Sholeh. Baru pada tahun 2006 saya menemukan kitabnya. Kitabnya adalah *Nuzhah al-Majālis* karya Syaikh Abdur Rahman As-Shufuri As-Syafi’i. Kitab ini bukan khusus awal bulan, tapi banyak isinya. Keutamaan-keutamaan perbuatan sehari-hari, hikayat nabi-nabi, dan lain-lain.

Pertanyaan ke-3

Apakah ada dasar hukum lain selain dari kitab tersebut ? misalnya dari al-Qur'an atau hadits ?

Jawaban:

Tidak ada. Jika ada yang bertanya kenapa tidak mengambil dari al-Qur'an atau hadits ? ini kan semua ditafsiri oleh ulama yang tidak dijelaskan dalam kedua sumber hukum tersebut.

Pertanyaan ke-4

Sejak kapan Pesantren dan masyarakat sekitar menggunakan hisab 'urfi Khomasi ?

Jawaban:

Saya melaksanakan ini (baca: hisab 'urfi Khomasi) sejak tahun 1982 M.

Pertanyaan ke-5

Bagaimana permulaan yang mendasari penggunaan hisab 'urfi Khomasi ini beserta kitab yang menjadi rujukannya ?

Jawaban:

Awalnya saya hanya menjalankan warisan dari mbah saya, KH. M. Sholeh. Akan tetapi setelah beliau wafat, saya mulai mencari

tahu sejarahnya. Ternyata, mbah saya ini dapat dari gurunya yaitu Mbah Kholil bin Abdul Latif Bangkalan. Saya pernah bertanya ketika mbah masih hidup, kenapa *kok* seperti ini, kenapa kitab ini, dan sebagainya. Tapi mbah saya hanya menjawab, sudah laksanakan saja. Pernyataan seorang mbah Kholil diyakini kebenarannya. Allah sudah menuangkan hikmah kepada beliau sehingga beliau ini bisa mengetahui berapa tahun yang akan datang terjadi peristiwa apa.

Pertanyaan ke-6

Bagaimana konsep perhitungan hisab ‘urfi Khomasi ?

Jawaban:

Kami hanya menghitung lima hari dalam perhitungan. Jadi misalnya awal Ramadhan tahun lalu adalah hari Ahad maka awal Ramadhan tahun ini adalah hari Kamis. Kemudian kalau misalnya awal Ramadhan kemarin kita lupa, maka yang menjadi patokan adalah wukuf. Tapi bukan Khomasi lagi, menjadi Sudasi, enam. Setelah Ramadhan sudah ditentukan, untuk menghitung Ramadhan tahun depan kembali ke Khomasi lagi. Adapun untuk menentukan Syawal menghitung 3 hari ke depan dari awal Ramadhan.

Pertanyaan ke-7

Apakah pengguna hisab ‘urfi Khomasi khususnya kalangan Pesantren tidak mencoba untuk mengikuti Pemerintah yang dalam hal ini

pemerintah berupaya untuk menyatukan penetapan awal bulan Kamariah

Jawaban:

Meskipun masyarakat Suger memiliki metode sendiri, masyarakat Suger tidak pernah menyalahkan NU, Muhammadiyah, ataupun Pemerintah. Yang disalahkan adalah yang tidak puasa. Semua dianggap benar menurut keyakinan masing-masing.

Saya pernah dipanggil Bupati Jember sampai dua kali, diajak untuk bareng dengan Pemerintah dalam menentukan Ramadhan dan Syawal. Saya jawab, silahkan. Saya tidak menyalahkan Pemerintah, tapi saya tetap pada keyakinan saya.

Pertanyaan ke-8

Bagaimana menyikapi banyak perbedaan dalam penentuan awal Ramadhan ?

Jawaban:

Jika ada perbedaan antara ormas-ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, atau Pemerintah, saya mengartikannya sebagai *ikhtilāfu ummati rahmatun*. Benar-benar menjadi rahmat. Karena jika berbeda dalam awal Syawal terutama, masyarakat akan senang karena bisa menambah penghasilan berdagang di hari raya.

Pertanyaan ke-9

Bagaimana eksistensi hisab ‘urfi Khomasi ditengah banyaknya perbedaan sekaligus upaya penyatuan yang dicanangkan oleh Pemerintah ?

Jawaban:

Tetap dipertahankan. Sekalipun saya tidak mempertahankan, masyarakat tetap mempertahankan. Pernah suatu ketika, pada saat itu h-15 Ramadhan, masyarakat sengaja saya kerjain dengan mengatakan Ramadhan adalah hari ini. Mereka mengelak dan mengatakan Ramadhan adalah hari ini (baca: sesuai perhitungan Khomasi). Mereka sudah terbiasa menghitung sendiri.

Pertanyaan ke-10

Apakah ada pengguna hisab ‘urfi Khomasi lainnya selain Pesantren dan daerah Suger Kidul ?


Jawaban:

Ada. Beberapa alumni pesantren ada yang masih menerapkan hisab ini. Kalau daerah sekitar Suger ya Tegal Besar, Jenggawah, Curah Kates, dan Balung. Kemudian perbatasan Bondowoso juga ada. Maesan, Uluh Jambe, Tenggarang, Telogosari, dan Curah Dami.

LAMPIRAN I



Gambar 1: foto penulis ketika wawancara dengan KH. Ali Wafa



Gambar 2: foto bagian kitab *Nuzhatul Majālis* yang digunakan sebagai rujukan pengguna hisab ‘urfi Khomasi.

LAMPIRAN 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini adalah :

Nama : A. Faruq Ali Wafa. H

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/ Tanggal lahir: Jember 11 September 1964

Alamat : Suger Kidul Jelbuk Jember

No. Hp : 081358255066

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama : Fitri Sayyidatul Uyun

NIM : 132611028

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Ilmu Falak

Alamat : YPMI al – Firdaus Putri Perumahan BPI blok A No. 3 Ngaliyan
Semarang Jawa Tengah

Judul Skripsi : “Analisis Hisab ‘Urfl Khomasi di Pesantren Mahfilud Duror Desa
Suger Kidul Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember dan
Implementasinya dalam Penerapan Ibadah”

Benar – benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada 14 Februari 2017
guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 April 2017



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Sayyidatul Uyun

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Maret 1995

Alamat asal : Desa Damarsi RT.18 RW.04 Kec. Buduran
Kab. Sidoarjo Jawa Timur

Alamat domisili : Gedung Muslimat NU Perum BPI no.03 blok
A Ngaliyan Semarang Jawa Tengah

No. Telpon : 085648005958

Email : senjaku95@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

1. Madrasah Ibtidaiyah Al-Ihsan Damarsi, lulus tahun 2007
2. Madrasah Tsanawiyah As-Syafi'iyah, lulus tahun 2010
3. Madrasah Aliyah As-Syafi'iyah, lulus tahun 2013

B. Informal

1. Taman Pendidikan Al-Qur'an As-Syafi'iyah
Tanggulangin Sidoarjo (2007-2013)
2. Pondok Pesantren As-Syafiiyah Tanggulangin Sidoarjo
(2007-2010)
3. Pondok Pesantren Al-Firdaus Ngaliyan Semarang (2013-
2017)

Pengalaman Organisasi

1. Wakil ketua OSIS Madrasah Aliyah As-Syafi'iyah (2011-2012)
2. Pengurus CSSMoRA UIN Walisongo Semarang (2015-2016)
3. Layouter Lembaga Pers Mahasiswa ZENITH (2014-2015)
4. Kepala Departemen Komunikasi dan Informasi CSSMoRA Nasional (2016-2017)

Semarang, 15 Juni 2017

Fitri Sayyidatul Uyun